


**PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN HAK CIPTA PADA BIDANG  
PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**PUTRI YAN DWI AKASIH**

No Mahasiswa: 13410498

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN HAK CIPTA PADA BIDANG  
PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA PADA BIDANG  
PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal, \_\_\_\_\_

Yogyakarta, 10 Februari 2017  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum  
NIP/NIK: 014100109

**PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN HAK CIPTA PADA BIDANG  
PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran




Pada Tanggal 13 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum.
3. Anggota : H. Sujitno, SH., MH

Tanda Tangan

  
()  
()

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجامعة الإسلامية  
الاستاذية

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **PUTRI YAN DWI AKASIH**  
No. Mhs : **13410498**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**PEMBATASAN DAN Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang  
PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA**



Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*";
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan c

dan oleh siapapun.  
ta, 6 Februari 2017  
mbuat pernyataan



TERAI  
TEMPEL  
IGL 20  
EBCAEF267713587  
000  
RIBU RUPIAH

*Putri Yan Dwi Akasih*  
**Putri Yan Dwi Akasih**  
NIM. 13410498

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Putri Yan DwiAkasih
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 31 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Kalibening RT 7 RW 19  
Tirtomartani Kalasan Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Kalibening RT 7 RW 19  
Tirtomartani Kalasan Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Identitas Orang / Wali
  - a. Nama Ayah : Slamet Santoso  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Waryanti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Wali : Kalibening RT 7 RW 19  
Tirtomartani Kalasan Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Kalasan Baru
  - b. SLTP : SMP Negeri 1 Berbah
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Depok Sleman
11. Organisasi : LEM FH UII, BLC UII
12. Hobby : Jalan-jalan, Membaca,  
Yogyakarta, 10 Februari 2017  
Yang Bersangkutan

**Putri Yan Dwi Akasih**

NIM. 13410498

## HALAMAN MOTTO


لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Live a life you will remember”

“Fix your relation with your Lord then your life will be fixed somehow”

“If something is destined for you never in million years it will be for somebody else”

“Allah Found you lost, and Guided you”



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Tugas Akhir ini 'ku persembahkan kepada:  
Kedua orang tuaku Ayahanda Slamet Santoso,  
Ibundaku tersayang Waryanti,  
kakakku tercinta Eka Septana Putra,  
kepada Almamater Universitas Islam Indonesia yang saya  
banggakan, dan  
Masyarakat di Seluruh Indonesia, semoga dapat berkontribusi  
dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan*





## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta pada Bidang Program Komputer di Indonesia". Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena di era digital saat ini program komputer merupakan objek yang rawan dilanggar hak ciptanya. Selain itu tujuan dari pembatasan dan pengecualian sendiri merupakan upaya menyeimbangkan kepentingan pencipta dan masyarakat pada umumnya.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Aunur Rahim Faqih SH., M.Hum yang telah memberikan dukungan kepada penulis dengan berbagai kegiatan selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
4. Bapak Slamet Santoso dan Ibu Waryanti selaku orang tua penulis, doa mereka selalu menyertai penulis terkhusus dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 ini dan tidak akan cukup ribuan kali ungkapan terima kasih kepada mereka.
5. Kakak penulis Eka Septana Putra, yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dalam menunjang pendidikan penulis.
6. Sepupu penulis (Ayu Tri Lestari, Husnia Fajar, Idam), terima kasih atas dukungan dari segi moril maupun materiil dan sudah berperan dalam kelancaran penulisan tugas akhir ini.
7. Teman-teman *Bestkamp*, terima kasih telah menjadi sahabat dalam kondisi apapun baik suka maupun duka.
8. Teman-teman Kulinaria, terima kasih telah menjadi alasan penulis datang ke kampus selain untuk belajar.
9. Teman-teman LEM FH UII periode 2013-2015, terima kasih telah menjadi tempat dimana penulis belajar bertanggung jawab dalam menjalankan amanah.
10. Tim Riset HKI, terima kasih telah memberi tanggungjawab, pengalaman, dan pengaruh positif dalam belajar hukum bisnis.
11. Rekan-rekan di *Business Law Community*, terima kasih telah menjadi rekan dalam mendalami hukum bisnis secara profesional dan memberi cerita suka duka di akhir perkuliahan strata 1 ini.
12. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum UII, terima kasih sudah belajar dan berproses bersama dan seluruh pihak-pihak yang berperan dalam kelancaran pendidikan penulis, tidak sebatas pada penulisan tugas akhir ini.


Kesempurnaan hanya milik Allah Swt, maka penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan

saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada khususnya, bagi nusa dan bangsa, serta bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 10 Februari 2017  
Penulis,

**Putri Yan Dwi Akasih**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	22
F. Kerangka Skripsi .....	25
BAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA .....	27

A. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	27
1. Pengertian Hak Cipta dan Hak Eksklusif.....	30
a. Hak Moral.. .....	30
b. Hak Ekonomi .....	31
2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	33
3. Sifat Hak Cipta.....	35
B. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia.....	37
1. Pembatasan dan Pengecualian.....	37
2. Program Komputer sebagai Ciptaan.....	40
3. Doktrin <i>Fair Use</i> dan <i>Fair Dealing</i> .....	43
4. Pembatasan Hak Cipta.....	45
C. Pelanggaran Hak Cipta terhadap Program Komputer.....	47
D. Hak Cipta dalam Perspektif Islam.....	50
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	50
2. Dasar Hukum Islam di dalam Al Qur'an tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	51

### BAB III IMPLEMENTASI PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN

HAK CIPTA DALAM BIDANG PROGRAM KOMPUTER .....	53
A. Kriteria Pembatasan dan Pengecualian Hak Cita dalam Bidang Program Komputer .....	53
B. Pengaturan serta Implementasi Pembatasan dan Pengecualian	

Hak Cipta dalam Bidang Program Komputer .....	59
BAB IV PENUTUP .....	82
A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN .....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86



## ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia. Era teknologi informasi menjanjikan kemudahan bagi pengguna untuk meningkatkan efektifitas dalam melakukan pekerjaan. Komputer sebagai perangkat keras yang membantu manusia mengeksekusi perintah-perintah dengan berbasis sistem operasi yang terpasang dalam komputer atau laptop. Sistem operasi yang terpasang terdiri dari program-program (software) yang biasanya merupakan produk dari suatu perusahaan pengembang. Pemasangan sistem operasi pada komputer dan laptop dilakukan dengan terlebih dulu membeli satu perangkat. Pemasangan (install) kemudian dilakukan saat komputer atau laptop dinyalakan untuk pertama kalinya. Program-program (software) biasanya sudah merupakan paket dari sistem operasi. Namun ada juga program yang dapat diunduh secara gratis maupun berbayar di internet. Perusahaan pembuatan program juga lazim menyediakan software sebagai trial untuk digunakan dengan jangka waktu tertentu. Dalam konsep hukum, program komputer merupakan bagian dari rezim Hak Cipta yang mendapat perlindungan karena merupakan salah satu ciptaan yang memiliki kriteria sebagai sastra. Sastra yang dimaksud yaitu berupa rangkaian kode yang disusun untuk mendapatkan suatu perintah tertentu. Maraknya pelanggaran terhadap program komputer menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah mereka yang melanggar mengetahui hukum atau tidak memiliki ruang untuk menggunakan program sehingga dianggap melakukan pelanggaran? Hak cipta sebagai hak eksklusif dibatasi perlindungannya untuk beberapa hal. Termasuk dalam obyek program komputer yang terdapat pembatasan dan pengecualian dalam penggunaannya. Penelitian ini mencari seperti apa kriteria bentuk pembatasan dan pengecualian hak cipta program komputer di Indonesia, serta implementasi dari pengaturan yang sudah ada.*

*Kata kunci : pembatasan dan pengecualian, hak cipta, program komputer.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini perkembangan perlindungan hukum terhadap suatu karya manusia berkembang pesat. Tingginya kesadaran manusia akan pentingnya apresiasi terhadap karya ciptaan manusia menjadi salah satu faktor pendorong. Selain memberi apresiasi, perlindungan terhadap karya ciptaan juga untuk melindungi hak-hak dari orang yang menciptakan suatu karya tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari hasil pengolahan ide manusia yang diwujudkan dalam suatu karya ciptaan yang nyata. Hak ini merupakan bentuk perlindungan dari suatu ciptaan manusia karena suatu ciptaan merupakan hasil olah pikir manusia, maka sudah selayaknya diberikan perlindungan baik secara moral, etika maupun secara hukum.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri bukan merupakan hal baru dan sudah muncul dari tahun 1970. Fokus utama yang menjadi pokok perlindungan yaitu karya ciptaan yang merupakan hasil dari kekayaan intelektual manusia. Ide manusia yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk ciptaan melekatkan nama penciptanya pada karya tersebut. Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. 2009. Hlm 37



Untuk mewujudkan suatu perlindungan yang nyata, maka diwujudkan peraturan berbentuk tertulis baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai konvensi internasional mengenai hak kekayaan intelektual dibentuk sebagai wujud kepedulian masyarakat internasional terhadap ciptaan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlindungan hak cipta dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak Cipta menjadi landasan hukum pemberian hak terhadap ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Konsep pemberian perlindungannya bersifat eksklusif. Eksklusif dalam hal penguasaan hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Akibatnya secara otomatis pencipta dapat memonopoli hak yang ia miliki terutama hak ekonomi. Faktor kepentingan pencipta mengeksploitasi hak ekonomi tersebut yang membuat pencipta untuk melakukan pencatatan terhadap ciptaannya. Hak cipta kemudian dikatakan sebagai aset dari pencipta karena hak cipta sebagai dasar hukum menguasai manfaat ekonominya.

Secara esensial hak eksklusif adalah monopoli untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Monopoli dalam hal hak kekayaan intelektual bukan merupakan bagian dari persaingan usaha tidak sehat karena ada kepentingan hak yang lebih besar untuk dilindungi. Urgensi dari hak cipta ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bukan hanya hak dan kewajiban pencipta, tetapi juga hak dan kewajiban

---

<sup>2</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 14.

masyarakat sebagai pengguna ciptaan. Masyarakat diartikan mewakili kepentingan publik ketika akan menggunakan ciptaan. Untuk beberapa kondisi tertentu masyarakat tidak bisa mengakses ciptaan yang dilindungi hak cipta karena tidak mendapatkan izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta. Fokus utamanya kemudian bukan lagi hak pencipta tetapi faktor kepentingan publik juga harus diperhatikan. Pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan publik inilah yang kemudian diakomodir dalam bab pembatasan dan pengecualian dalam peraturan perundang-undangan.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta merupakan bentuk kepedulian terhadap adanya kepentingan publik. Definisi pembatasan sendiri ialah proses, cara, perbuatan membatasi<sup>3</sup>. Pembatasan hak cipta dapat diartikan proses membatasi akses monopoli dari hak eksklusifnya. Hal ini berarti perlindungan yang diberikan tidak sepenuhnya memberikan hak monopoli kepada pemegang hak cipta. Memang ada beberapa hak yang diberikan sebagai perlindungan tetapi ada beberapa hak yang dibatasi perlindungannya. Selain itu terdapat beberapa ciptaan yang tidak dapat diberikan hak cipta. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua ciptaan dapat diberi perlindungan hak cipta secara mutlak atau secara penuh.

Perlindungan hak cipta pada dasarnya diberikan kepada pencipta agar haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta saat idenya direalisasikan dalam sebuah bentuk yang dapat dideteksi panca indera manusia, misal dapat dilihat atau didengar.

---

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id/batas> diakses pada 23 November 2016 pukul 22.29 WIB.

Oleh karena itu, pencipta berhak menikmati hasil materiil maupun non materiil akibat dari karyanya.

Bentuk perlindungan terhadap hak cipta yaitu dengan diberikannya beberapa hak kepada pencipta. Definisi pencipta sendiri yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>4</sup> Hal ini berarti hak eksklusif dapat dimiliki lebih dari satu orang dengan ketentuan ciptaan tersebut memiliki ciri khas.

Dalam hal pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional, yaitu:

1. Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni (*Berne Convention For Protection of Literary and Artistics Works*)<sup>5</sup>

Didalam konvensi ini pembatasan dan pengecualian diatur didalam pasal 2 ayat (4), 2 ayat (8), 2bis ayat (1) dan 10 ayat (1)<sup>6</sup>.

2. Konvensi Roma tentang Perlindungan Pemain, Produser Rekaman Suara, dan Organisasi Penyiaran (*Rome Convention 1961 For*

---

<sup>4</sup> Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2014

<sup>5</sup> Konvensi Berne direvisi terakhir di Paris pada tanggal 24 Juni 1971.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (4) dan (8) Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni :  
“(4) *It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the protection to be granted to official texts of a legislative, administrative and legal nature, and to official translations of such texts.*

(8) *The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to miscellaneous facts having the character of mere items of press information.*”

Pasal 2bis ayat (1) Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni :

“(1) *It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to exclude, wholly or in part, from the protection provided by the pre-ceding Article political speeches and speeches delivered in the course of legal proceedings.*”

Pasal 10 ayat (1) Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni :

“(1) *It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.*”

*Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organisations).*<sup>7</sup>

Pembatasan dan pengecualian diatur didalam beberapa pasal dalam konvensi ini yaitu didalam pasal 15 ayat (1) dan (2)<sup>8</sup>;

3. WIPO<sup>9</sup> Traktat tentang Pertunjukkan dan Rekaman Suara (*WIPO Performances and Phonograms Treaty*)<sup>10</sup>

Didalam traktat ini pembatasan dan pengecualian diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan (2)<sup>11</sup>;

---

<sup>7</sup> Konvensi Roma diselenggarakan di Roma Tanggal 26 Oktober 1966.

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Roma tentang Perlindungan Pemain, Produser Rekaman Suara, dan Organisasi Penyiaran

*"1. Any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for exceptions to the protection guaranteed by this Convention as regards:*

*(a) private use;*

*(b) use of short excerpts in connection with the reporting of current events;*

*(c) ephemeral fixation by a broadcasting organisation by means of its own facilities and for its own broadcasts;*

*(d) use solely for the purposes of teaching or scientific research"*

*"2. Irrespective of paragraph 1 of this Article, any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for the same kinds of limitations with regard to the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organisations, as it provides for, in its domestic laws and regulations, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works. However, compulsory licences may be provided for only to the extent to which they are compatible with this Convention."*

<sup>9</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia yang merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan "untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

<sup>10</sup> WIPO Traktat tentang Pertunjukkan dan Rekaman Suara disetujui di Swiss pada tanggal 20 Desember 1996.

<sup>11</sup> Pasal 16 WIPO<sup>11</sup> Traktat tentang Pertunjukkan dan Rekaman Suara

*" (1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard to the protection of performers and producers of phonograms as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works."*

*"(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance or phonogram and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer or of the producer of the phonogram.14,15 (14 Agreed statement concerning Articles 7, 11 and 16: The reproduction right, as set out in Articles 7 and 11, and the exceptions permitted thereunder through Article 16, fully apply in the digital environment, in particular to the use of performances and phonograms in digital form. It is understood that the storage of a protected performance or phonogram in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of these Articles. 15 Agreed statement concerning Article 16: The agreed statement concerning Article 10 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Copyright Treaty is*

4. WIPO Traktat Hak Cipta (*WIPO Copy Right Treaty*)<sup>12</sup>

Pembatasan dan pengecualian didalam traktat ini diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2);<sup>13</sup>

5. Traktat Beijing (*Beijing Treaty*)<sup>14</sup>

Didalam traktat ini, pembatasan dan pengecualian diatur didalam pasal 13 ayat (1) dan (2);<sup>15</sup>

6. Perjanjian Perdagangan terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)<sup>16</sup>

---

*applicable mutatis mutandis also to Article 16 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Performances and Phonograms Treaty. [The text of the agreed statement concerning Article 10 of the WCT reads as follows: "It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment. "It is also understood that Article 10(2) neither reduces nor extends the scope of applicability of the limitations and exceptions permitted by the Berne Convention." ]"*

<sup>12</sup> WIPO Traktat tentang Hak Cipta ditandatangani pada 20 Desember 1996.

<sup>13</sup> Pasal 10 WIPO Traktat Hak Cipta

*"(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author."*

*"(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author."*

Penjelasan pasal tersebut: *Agreed statement concerning Article 10: It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment."*

<sup>14</sup> Traktat Beijing ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2012 di Beijing.

<sup>15</sup> Pasal 13 Traktat Beijing

*"(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard to the protection of performers as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works."*

*(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer<sup>9</sup>.*

<sup>9</sup> *Agreed statement concerning Article 13: The Agreed statement concerning Article 10 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Copyright Treaty (WCT) is applicable mutatis mutandis also to Article 13 (on Limitations and Exceptions) of the Treaty."*

Perjanjian terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual mengatur terkait dengan pembatasan dan pengecualian dalam pasal 13.<sup>17</sup>

#### 7. Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal Copyright Convention*)<sup>18</sup>

Pembatasan dalam konvensi ini tidak banyak dibahas, hanya ada pada Pasal 5<sup>19</sup> yaitu berkaitan dengan terjemahan suatu karya ciptaan.

Penegakan hak cipta dalam kasus-kasus tertentu seolah-olah dianggap melanggar atau bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), namun harus disadari bahwa sesungguhnya hak cipta sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual sekaligus merupakan bagian dari (perlindungan) Hak Asasi Manusia itu sendiri<sup>20</sup>. Terutama dalam melindungi hak-hak dari pencipta. Dalam konteks ini pembatasan dan pengecualian hak cipta juga dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi masyarakat diluar dari kepentingan seorang pencipta. Sehingga ciptaan dapat bermanfaat untuk kepentingan umum.

Di era serba digital sekarang ini, konsep perlindungan hak cipta harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Di bidang *software*, Indonesia masih merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan

---

<sup>16</sup> Perjanjian Perdagangan terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual disetujui pada 15 Desember 1993.

<sup>17</sup> Pasal 13 Perjanjian Perdagangan terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual *Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.*

<sup>18</sup> Konvensi Hak Cipta Universal ditandatangani di Jenewa pada 6 September 1952.

<sup>19</sup> *Article V : Translations "In order to satisfy special needs of certain to make foreign writing available to their peoples in their native languages, the Convention permits limitation in the exclusive right of author to translate his works if safeguards, such as correct translation of the work and just and effective compensation to the owner of the translation rights, are assured by domestic law such countries.*

<sup>20</sup> Konsep John Locke tentang *Human Rights* adalah *Life , Liberty and Property*.

*software* tertinggi.<sup>21</sup> Nilai peredaran *software* bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14,4 triliun, tingkat peredaran *software* bajakan ini mencapai 84 persen dari *software* yang beredar.<sup>22</sup> Penegakan hukum terhadap pembajakan *software* bukan merupakan hal yang mudah salah satunya dikarenakan sulitnya pembuktian yang dilakukan. Selain itu produk hukum juga berjalan lambat dalam mewadahi munculnya persoalan hukum yang baru, terutama di era digital. *According to authorities, Megaupload's main products were fifty petabytes (fifty two million gigabyte) of stolen movies, songs, video games, books, and software.*<sup>23</sup> Dari data tersebut memberikan informasi tentang rawannya internet menjadi media pembajakan, khususnya *software*. Kerugian yang ditanggung pencipta dan pemegang hak cipta pun tidak sedikit.

Program komputer merupakan salah satu bidang yang dilindungi dalam UUHC. Hak cipta program komputer tidak hanya diberikan selama penciptanya hidup tetapi ditambah 50 tahun setelah pencipta tiada. Untuk memperoleh hak cipta, instruksi suatu program harus dapat dioperasikan sesuai tujuannya.

Program komputer terdapat berbagai jenis. Salah satunya yaitu aplikasi. Bentuk aplikasi setiap jenisnya berbeda tetapi dapat saja memiliki fungsi yang sama. Semakin kreatif seseorang akan semakin menarik pula

---

<sup>21</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 324.

<sup>22</sup>

<http://tekno.kompas.com/read/2016/07/21/11480047/84.persen.software.di.indonesia.adalah.bajak> an diakses pada Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 13.53 WIB.

<sup>23</sup> Marc Goodman, *Future Crimes*, New York, Doubleday, 2015, hlm 203.

aplikasi yang dibuat. Semakin pesatnya perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi munculnya berbagai aplikasi. Terkait dengan hal ini, akan sulit mencari titik pembeda antara satu aplikasi dengan yang lainnya. Hal ini memunculkan problematika di bidang hak yaitu mengenai bagaimana menentukan atau mencari ciri khas dari suatu program komputer.

Disisi lain pengguna program komputer juga harus dilindungi terkait penggunaan program komputer agar tidak dikatakan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu muncullah pembatasan dan pengecualian hak cipta terkait program komputer. Pembatasan dan pengecualian pada program komputer sejatinya untuk memberi kesempatan publik untuk memanfaatkan program komputer tersebut tanpa ada kekhawatiran melakukan pelanggaran. Selain itu kepentingan umum juga harus diperhatikan. Misalnya bagi masyarakat tingkat ekonomi rendah akan sulit mengakses program jika harus membeli *software* original. Kajian tentang sejauh mana pembatasan dan pengecualian program komputer penting untuk didalami. Oleh karena itu penulis mengangkat tema Pembatasan dan Pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia dan juga implementasinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan serta implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia ?



### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam pada program komputer di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan serta bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia.

### D. Tinjauan Pustaka

Pengertian akan hak cipta sangatlah luas, bahwa hukum internasional, pakar-pakar, serta setiap negara memiliki pengertian hak cipta yang berbeda-beda namun hal tersebut bukan menjadikan tujuan dari hak cipta itu sendiri menjadi berbeda dalam melindungi hak dari pencipta. Istilah *copyright* (Hak Cipta) tidak jelas siapa yang pertaman kali memakainya, tidak ada 1 (satu) pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali.<sup>24</sup> Berikut merupakan pengertian akan hak cipta:

1. Berdasarkan organisasi internasional *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*), hak cipta adalah suatu terminologi hukum yang mengilustrasikan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karyanya dalam bidang seni dan sastra<sup>25</sup>;
2. Di dalam *Black's Law Dictionary*, Hak cipta atau "*copyright*" diartikan sebagai hak untuk melakukan pengkopian, sebuah hak kekayaan atas originalitas suatu karya pencipta dan diwujudkan dalam bentuk nyata dari sebuah ekspresi, dan dapat memberikan pemegang

---

<sup>24</sup>Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm 3.

<sup>25</sup> "Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works." <http://www.wipo.int/copyright/en/> diakses 13 November 2016 pukul 12.05 WIB.

hak eksklusif untuk mereproduksi, menyesuaikan, mendistribusikan, menampilkan, dan mempublikasikan;<sup>26</sup>

3. Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia mengenai hak cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) mengatur mengenai perlindungan hak cipta. Pengertian hak cipta dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>27</sup>
4. *Intellectual property (IP) is a term referring to creations of the intellect for which a monopoly is assigned to designated owners by law.*<sup>28</sup> Hak Kekayaan Intelektual dimaknai sebagai perlindungan terhadap ciptaan yang dibuat sebagai hak monopoli bagi penciptanya. Pengertian Hak Cipta menurut McKeoug dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.<sup>29</sup>
5. Menurut Henry Soelistyo dalam bukunya yang berjudul “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*” memberikan pengertian mengenai hak cipta yaitu

---

<sup>26</sup> *Black's Law Dictionary 8th Edition: A **copyright** is "The right to copy, specifically], a property right in an original work of authorship (including literary, musical, dramatic, choreographic, pictorial, graphic, sculptural, and architectural works; motion pictures and other audiovisual works; and sound recordings) fixed in any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce, adapt, distribute, perform, and display the work."*

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>28</sup> Paul Krugman Blog. Retrieved 2015-06-18. in a direct sense, protecting intellectual property means creating a monopoly

<sup>29</sup> Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Pengertian-pengertian diatas, secara garis besar memberikan pemahaman bahwa pencipta tidak hanya memiliki untuk hak untuk dilindungi karyanya dari reproduksi secara ilegal oleh orang lain, akan tetapi ia juga memiliki kekuatan monopoli secara tidak langsung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UUHC, monopoli yang dimaksud ialah monopoli untuk menguasai hak dari ciptaan secara eksklusif. Hak dari ciptaan yang bersifat eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Adapun hak ekonomi dapat dialihkan, tetapi hak moral tetap melekat pada pencipta.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.<sup>31</sup> Hak ini merupakan hak khusus yang dimiliki pencipta sehingga nantinya tidak merugikan dirinya baik dari segi materil maupun non materil.

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pelanggaran hak cipta dapat dihindari apabila dalam

---

<sup>30</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

<sup>31</sup> Pasal 4 UU No 28 Tahun 2014

penggunaan karyanya mencantumkan nama pencipta. Dan hak ini tidak dapat dialihkan.

Sedangankan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>32</sup> Dikatakan hak ekonomi karena dapat hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>33</sup> Untuk memperoleh suatu hak cipta tidak harus dilakukan dengan pendaftaran. Secara otomatis hak cipta akan melekat pada penciptanya ketika suatu ciptaan telah selesai diwujudkan. Tetapi untuk memperoleh perlindungan hukum secara pasti lebih baik untuk dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu dalam menuntut hak ekonomi atas ciptaan akan lebih mudah apabila hak cipta telah memiliki sertifikat .

Subjek dalam UUHC yaitu si pencipta itu sendiri karena ialah yang menjadi pencetus dan pelaksana lahirnya suatu karya. Definisi pencipta dalam UUHC yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>34</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pencipta bisa lebih dari satu orang jika karya tersebut dikerjakan bersama-sama.

Salah satu konvensi tentang hak cipta yaitu Konvensi Berne tahun 1977. Konvensi Berne pada hakikatnya mensyaratkan negara anggotanya untuk melindungi karya-karya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Karya tertulis (*written material*) seperti halnya buku dan laporan.
2. Musik.

---

<sup>32</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>33</sup> Ashibly, *Op.cit*, hlm 6.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

3. Karya drama dan koreografi.
4. Karya arsitektur.
5. Karya sinematografi dan video.
6. Karya adaptasi, seperti terjemahan dan aransemen music.
7. Koleksi/kumpulan, seperti ensiklopedi.<sup>35</sup>

Objek yang dilindungi dalam konvensi internasional mengalami pergeseran dimana konvensi setelah Konvensi Berne terdapat penambahan objek yang dilindungi. Pada *TRIPs Agreement* misalnya yang mencantumkan seluruh karya dalam konvensi Berne dan menambahkan beberapa objek. Diantaranya program komputer, database, pertunjukan baik langsung maupun tidak langsung, rekaman suara dan siaran-siaran.

*First, the definition of intellectual property itself is an area of law which concerns or regulates legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.<sup>36</sup>The urgency to protect the rights which stick on the creativity effort or commercial reputation is to protect the right of the creator for intellectual property.*

Definisi dari hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan bagian dari hukum yang berfokus pada hak-hak yang diperoleh. Terutama pada perlindungan hak yang berkaitan dengan kreativitas atau reputasi komersial pemegang hak cipta. (Terjemahan Penulis)

*There are several aspects in intellectual property right, as follow:*

1. *Copyright*
2. *Trademarks*
3. *Patent*
4. *Industrial design*
5. *Geographical indication*
6. *Topography of integrated circuits*

---

<sup>35</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 3.

<sup>36</sup> Bainbridge David, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Aston University, England, 1999, hlm 3.

### 7. *Protection of undisclosed information*<sup>37</sup>

Diatas ini merupakan jenis-jenis objek yang menjadi perlindungan hak cipta. Diantaranya hak cipta, paten, desain industri dan lain-lain.

*This research is focused on the analysis toward one of the intellectual property aspects, it is copyright. Firstly, Copyright as representatively of right to duplicate or reproduce an artistic work.*<sup>38</sup>

Fokus penelitian ini mengambil salah satu objek dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta. Hak cipta sebagai hak representative dari penggandaan.

*On the international regulations, the scope of copyright in Berne Convention are:*

1. *literary and artistic works;*
2. *derivative works;*
3. *official texts;*
4. *collections;*
5. *works of applied art and industrial designs; and news.*<sup>39</sup>

*Then, in TRIPs Agreement, as follow are the scopes of copyright which is protected:*

1. *Computer programs and compilations of data;*<sup>40</sup>
2. *Protection of Performers, producers of phonograms (sound recording), Sand broadcasting organizations.*<sup>41</sup>

*The protection in agreement above are catagorized as prttection which would be applied toward any works which consist in electronic form. Next is WIPO Copyright Treaty, the protection is extended to the expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concept as such.*<sup>42</sup>

Konvensi Hak Cipta WIPO memaknai perlindungan hak cipta secara lebih luas. Hak cipta tidak melindungi ide, cara, metode konsep matematika seperti program komputer dan *database*. Perlindungan diberikan untuk ide yang sudah diekspresikan bukan ide secara abstrak.

---

<sup>37</sup> The aspects of intellectual property above are according to the TRIPs Agreement, lihat di Djumhana Muhammad, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Fourth Edition, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014). hlm 23.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>39</sup> Pasal 1 Berne Convention

<sup>40</sup> Pasal 10 TRIPs Agreement

<sup>41</sup> Pasal 14 TRIPs Agreement

<sup>42</sup> Pasal 2 WIPO Copyright Treaty

1. Program Komputer,<sup>43</sup>
2. *Compilations of data (database)*.<sup>44</sup>

*Database* diartikan sebagai kompulasi data dalam bentuk apa pun yang dapat dibaca mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, dimana karena alasan pemilihan atau peraturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.<sup>45</sup>

Objek yang dilindungi UUHC ialah ciptaan yang diwujudkan dalam karya yang nyata. Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra.<sup>46</sup> Pada UUHC telah terakomodir program komputer sebagai salah satu objek hak cipta.

Berdasarkan uraian diatas, penulis fokus pada objek program komputer saja. Fokus penulis akan lebih mendalam terkait pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu penelitian juga untuk mengetahui implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia.

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (9) Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

---

<sup>43</sup> Pasal 4 WIPO Copyright Treaty

<sup>44</sup> Pasal 5 WIPO Copyright Treaty

<sup>45</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 12.

<sup>46</sup> Endang Purwaningsih.*op.cit*, hlm 2.

Akan tetapi, dengan adanya hak eksklusif tersebut yang dirasa bahwa hak tersebut terlalu berpihak pada pencipta sehingga karyanya yang berguna dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat terkadang sering bertentangan. Oleh karena itu, beberapa peraturan internasional mengatur mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta, untuk mengurangi monopoli dari pencipta akan karyanya sehingga hak tersebut tidak bersifat absolut.

Pembatasan dan pengecualian diatur di dalam beberapa peraturan internasional dan dengan beberapa objek yang berbeda-beda. Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam undang-undang merupakan pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta terhadap karya cipta yang akan digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pembatasan dalam hak cipta yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk ke dalamnya.<sup>47</sup> Pengertian lain mengenai pembatasan hak cipta yaitu suatu perbuatan pelanggaran hak cipta, namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.<sup>48</sup>

Pengecualian yaitu penyimpangan dari kaidah (tidak mengikuti kaidah), tetapi dibenarkan.<sup>49</sup> Dalam konsep hak cipta berarti dibenarkan melakukan penyimpangan dengan syarat-syarat yang berlaku.

Doktrin mengenai *fair use* dan *fair dealing* juga merupakan konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satu bentuk *fair use* adalah

---

<sup>47</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk.Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 48.

<sup>48</sup> Budi Agus Riswandi, *op.cit*, hlm.42.

<sup>49</sup> <http://artikata.com/arti-367564-pengecualian.html> diakses pada 22 November 2016 pukul 23.17 WIB.



penggunaan dan perbanyak karya ciptaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.<sup>50</sup>

Berikut merupakan pembatasan dan pengecualian terkait dengan program komputer yang diatur di dalam peraturan internasional, yaitu:

1. Konvensi Berne:

*a. Limitations on official texts Article 2 section (4)*

(Pembatasan pada Pasal 2 ayat (4) tentang teks resmi.)

*b. Limitations on Article 2 (8) about news of the day and press*

(Pembatasan pada Pasal 2 ayat (8) tentang berita terkini dan informasi pers)

*c. Limitations on Article 2bis (1) about political speeches and speeches delivered in the course of legal proceedings;*

(Pembatasan pada Pasal 2bis ayat (1) tentang pidato politik dan pernyataan yang disampaikan di pengadilan)

*d. Exceptions on article 10 section (1) about lawful rights of quotation;* (Pengecualian pada Pasal 10 ayat (1) tentang pengutipan yang sah)

*e. Exceptions on article 10 section (2) about utilization on teaching purposes;* (Pengecualian pada Pasal 10 ayat (2) tentang pemanfaatan tujuan pengajaran)

---

<sup>50</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta. 2011, hlm 96.

*f. Exceptions on article 10 section (3) about quotation and teaching uses: attribution of source and authorship;*

(Pengecualian pada Pasal 10 ayat (3) tentang pengutipan dan kegunaan pengajaran dalam hal mencantumkan sumber dan penulisnya.)

*g. Exceptions on article 10bis section (1) about the use of articles in newspapers and periodicals;*

(Pengecualian pada Pasal 10bis ayat (1) tentang penggunaan artikel dalam surat kabar dan majalah-majalah.)

*h. Exceptions on article 10bis section (2) about use of works in the reporting of current events;*

(Pengecualian pada Pasal 10bis ayat (2) tentang penggunaan informasi laporan peristiwa terkini)

*i. Exceptions on article 2bis section (2) about reporting of lectures, addresses and other similar works;*

(Pengecualian pada Pasal 2bis ayat (2) tentang pelaporan perkuliahan, pembicaraan dan sejenisnya.)

*j. Dll.<sup>51</sup>*

## 2. Persetujuan TRIPs:

*a. Limitations and exceptions on article 13 about the obligation of the members when confining limitations and exceptions to exclusive rights shall through three-step test.*

---

<sup>51</sup> Lihat di Berne Convention

(Pembatasan dan pengecualian dalam Pasal 13 terkait kewajiban anggota TRIPs ketika menekankan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif haruslah melalui tiga langkah pengujian)

3. WIPO Copyright Treaty:

*a. Limitations and exceptions on article 10 section (1) and (2) about whereby the contracting parties shall fully apply the appendix of Berne Convention article 1-21 in the digital environment too.*

(Pembatasan dan pengecualian pada Pasal 10 ayat (1) terkait seluruh peserta konvensi harus memberikan perlindungan seperti yang tercantum pada Konvensi Berne Pasal 1-21.) (Terjemahan dari penulis)

4. Pembatasan menurut UU No 28 Tahun 2014 :

UUHC sebagai dasar perlindungan hak cipta menentukan jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta juga jenis ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hak cipta. Pasal 26 mengatur ciptaan yang tidak dapat diberi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Di Indonesia, istilah yang digunakan bukan pembatasan dan pengecualian melainkan hanya pembatasan saja. Pembatasan hak cipta diatur dalam bab tersendiri di dalam UUHC. Berikut ini beberapa pembatasan dalam Pasal 43 UUHC:

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan dalam UUHC diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51. Untuk ketentuan pembatasan program komputer diatur dalam Pasal 45 UUHC.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer.
- b. Mengetahui pengaturan serta bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer.

### **2. Narasumber**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara dengan praktisi program komputer (*Programmer*) atau pihak yang membuat serta mengoperasikan program komputer. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Achmad Zuli Amrullah S.Kom, Iqdam Qodri Amrillah S.Kom, keduanya merupakan alumni STMIK Amikon Yogyakarta dan sekarang bekerja sebagai *freelance programmer* dan Heri Sulistyanto S.Kom yang bekerja sebagai *Product Developer* di PT. GOJEK Indonesia.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang aspek-aspek HAKI yang terkait Perdagangan), selanjutnya disebut *TRIPs Agreement*.
- 3) *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).
- 4) *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut *WIPO Copyright Treaty*.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti, literatur, jurnal, dan hasil wawancara.

#### **4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

c. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dengan narasumber yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

d. Pendekatan yang digunakan

Sudut pandang yang digunakan penulis dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

e. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini, sistematika penulisan terbagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka (sementara).

Bab II Tinjauan Pustaka, pada prinsipnya sama seperti yang dicantumkan dalam proposal penelitian namun lebih dikembangkan lagi sehingga dukungan teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih mendalam.

Bab III Analisis dan Pembahasan, menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya. Pada bagian hasil penelitian berisi uraian rinci tentang hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi/narasi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab IV Kesimpulan dan Saran, pada bagian kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan dari penulis. Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut, saran dapat pula berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini



## BAB II

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

#### A. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Hak cipta di Indonesia merupakan perwujudan dari teori perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Pengaturannya berubah ketika muncul penemuan-penemuan baru dalam menghasilkan suatu ciptaan. Bukan hanya berupa ciptaan yang dapat disentuh secara fisik, tetapi juga ciptaan yang hanya bisa didengar maupun dilihat saja. Sehingga ciptaan bukan lagi berupa konvensional tetapi juga digital.

Indonesia sebagai negara yang pernah melewati masa penjajahan sangat mempengaruhi sistem hukum yang berkembang dan berlaku. Belanda yang menduduki Indonesia dengan jangka waktu paling lama telah meninggalkan seperangkat hukum. Pribumi harus tunduk dengan hukum yang dibuat Belanda, disamping itu berlaku juga hukum adat dan hukum Islam.

Sistem hukum Eropa Kontinental sangat terasa pada sistem hukum yang diberlakukan Belanda. Sama seperti Belanda yang hukumnya ditransplantasi dari hukum Prancis, dan hukum itu dapat diberlakukan dan diterima oleh masyarakat Belanda, maka di Indonesia hukum perdata dan hukum dagangnya ditransplantasi dari hukum Belanda.<sup>52</sup> Setelah Indonesia merdeka hukum Belanda masih diterapkan selama belum ada hukum baru sesuai Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>52</sup> OK Saidin, Op.cit, hlm 27.

Jauh sebelum Indonesia merdeka Belanda sudah mengatur tentang HKI. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.<sup>53</sup> Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 s.d. 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary Works* sejak tahun 1914.<sup>54</sup>

Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali dilahirkan di Indonesia untuk menggantikan *Auteurswet* 1912 Staatbald Nomor 600 peninggalan kolonial Belanda adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982.<sup>55</sup> Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>56</sup> UU tersebut diamandemen pada tahun 1987 karena berbagai alasan diantaranya banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Seiring berkembangnya zaman, pengaturan HKI juga ikut berkembang. Hukum harus mampu mengakomodir persoalan-persoalan baru. Isu mengenai perlindungan HKI dibidang teknologi informasi menggugah negara-negara di dunia untuk memperbarui pengaturan yang ada. Rasionya

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Banten 2005, hlm 5.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> OK Saidin, Op,cit, hlm 194.

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Op,cit, hlm 6.

antara lain kesadaran HKI dapat meningkatkan perekonomian suatu bangsa apabila dilindungi secara intensif dan bahkan HKI dapat mempengaruhi perdagangan internasional.

Tahun 1994, negara-negara di dunia membuat suatu persetujuan dalam Putaran Ke-8 *GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)* yaitu *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Persetujuan tentang pengaturan HKI yang disepakati secara internasional dan harus diterapkan oleh setiap negara anggota. Konsekuensi dari penandatanganan persetujuan itu ialah negara harus membuat peraturan nasional berdasarkan *TRIPs Agreement*. Redaksi dari naskah pengaturan diserahkan kepada masing-masing negara dengan catatan tidak bertentangan dengan *TRIPs Agreement*. Indonesia meratifiksasi *TRIPs Agreement* dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Akibat dari ratifikasi tersebut, Indonesia harus memperbarui pengaturan yang ada sesuai dengan ketentuan *TRIPs Agreement*. UUHC kemudian diamandemen pada tahun 2002 dan kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang dinilai komperhensif karena sudah memasukkan ciptaan dari hasil kemajuan teknologi sebagai objek ciptaan. Ciptaan tersebut yaitu berupa program komputer dan database. Penambahan objek dapat mengakomodir kepentingan pencipta yang fokus membuat ciptaan dengan memanfaatkan teknologi.

Setelah 12 tahun berlaku, UUHC kembali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Perubahannya antara lain perubahan dalam deliknya dan jangka waktu perlindungan hak cipta. Delik laporan diubah menjadi delik aduan. Kemudian penambahan jangka waktu perlindungan yang menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, dari sebelumnya hanya ditambah 50 tahun. Hingga saat ini undang-undang tersebut masih berlaku dan menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.

### **Pengertian Hak Cipta dan Hak Eksklusif**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Hak eksklusif adalah suatu hak yang diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak ini tanpa izin pemegang hak cipta.<sup>58</sup>

### ***Hak Moral***

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk<sup>59</sup>:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

---

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>58</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 41.

<sup>59</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pada hakikatnya dimaksudkan untuk memelihara martabat (*dignity*) pencipta dan ciptaannya.<sup>60</sup> Bentuk yang paling sederhana adalah mencantumkan nama pencipta saat menggunakan ciptaannya. Selain itu, hak moral juga sebagai penghargaan agar pencipta memiliki kepuasan batin terhadap ciptaannya.

#### ***Hak Ekonomi***

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>61</sup> Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri.<sup>62</sup> Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomi. Setiap keuntungan ekonomi akibat penggunaan ciptaannya, pencipta dan pemegang hak cipta berhak atas royalti. Dan penggunaan ciptaan secara komersil tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu pelanggaran dalam hak cipta.

---

<sup>60</sup> Eddy Damian, Op,cit, hlm 42.

<sup>61</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>62</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 149.

Eksplorasi hak cipta secara monopoli merupakan pengecualian dalam persaingan usaha. Eksploitasi ekonomi inilah yang menjadi dasar utama perlindungan hak cipta. Hasil jerih payah dari pencipta akan terbayar ketika ia mendapatkan manfaat dari segi materiil maupun non materiil. Hak cipta juga dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi pencipta dengan cara pemberian lisensi pada pihak lain. Tanpa perlu bersusah payah, pencipta akan mendapat royalti yang pantas ketika ciptaannya dilisensikan.

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;**.com**
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Undang-undang telah mencantumkan bentuk-bentuk eksploitasi ciptaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Pasal 11 ayat

(2) menyatakan penyewaan ciptaan atau salinannya tidak termasuk pada program komputer, dalam hal program komputer bukanlah objek

esensial untuk disewakan. Dari banyaknya hak ekonomi yang bisa didapat oleh pencipta berpotensi meningkatkan derajat hidup pencipta atau pemegang hak cipta. Hal inilah yang menjadi peran penting hak cipta atas suatu ciptaan.

Selain pencipta dan pemegang hak cipta, orang lain dapat menggunakan ciptaan untuk kepentingan ekonomi dengan syarat mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengaturan tentang izin ini menunjukkan bahwa hak cipta tidak selalu bersifat kaku atau tidak dapat dieksploitasi orang lain sama sekali. Dengan perangkat perjanjian yang berisi izin dari pencipta dan pemegang hak cipta, orang lain dapat menggunakan objek hak cipta bahkan untuk kepentingan komersial. Perjanjian ini disebut perjanjian lisensi. Dalam perjanjian lisensi terdapat hak dan kewajiban pencipta atau pemegang hak cipta.

### **Ruang Lingkup Hak Cipta**

Hak cipta melindungi hasil karya manusia yang difiksasi dalam bentuk yang nyata. Istilah hasil karya manusia bukan berarti segala sesuatu yang dihasilkan sebagai karya manusia dapat diberikan hak cipta. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.<sup>63</sup> Batasan perlindungan terhadap ciptaan hanya berupa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>64</sup>

Berdasarkan UUHC yang dilindungi hak cipta terdiri atas :

---

<sup>63</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 55.

<sup>64</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi; [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer



maupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. program komputer.

### **Sifat Hak Cipta**

Benda, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUH Perdata).<sup>65</sup> Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.<sup>66</sup> Pemahaman tentang benda berwujud adalah semua barang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, sedangkan benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga uang, peruntungan, penagihan, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Sifat hak cipta, adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incoporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran.<sup>68</sup> Seseorang yang memiliki hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak

---

<sup>65</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op,cit*, hlm 15.

<sup>66</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1995, hlm 63.

<sup>67</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 163.

<sup>68</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Loc.cit*.

melanggar undang-undang atau hak orang lain.<sup>69</sup> Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil).<sup>70</sup> Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak adalah objek hukum.

Sifat hak cipta ini ditegaskan dalam Pasal 16 UUHC<sup>71</sup>, yaitu merupakan benda bergerak tidak berwujud. Sifat lain dari hak cipta yaitu hak cipta dapat dialihkan, yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan yang lain tentang sifat hak cipta yaitu tentang dijadikannya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>72</sup> Hak cipta sebagai benda tak berwujud dapat digunakan sebagai agunan dalam perjanjian utang piutang, yang mana hal ini akan lebih memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

---

<sup>69</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm 69.

<sup>70</sup> OK Saidin, *Op.cit*, hlm 13.

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

## B. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia

### Pengertian Pembatasan dan Pengecualian

Konsep dan redaksi dari istilah pembatasan dan pengecualian (*limitation and exception*) hak cipta merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan internasional. Peraturan internasional tentang HKI memberikan kebebasan kepada negara anggotanya untuk merumuskan regulasi sendiri. Norma di Indonesia menggunakan istilah pembatasan hak cipta saja.

*“It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.”<sup>73</sup>*

Konvensi Berne memberikan kebebasan negara anggota peserta konvensi untuk membuat aturan tentang izin untuk memperbanyak ciptaan untuk kasus tertentu, penggunaan yang wajar dan tidak merugikan kepentingan pencipta. Titik tekan aturan ini adalah sebagai izin bagi siapapun untuk menggunakan ciptaan dengan ketiga batasan tersebut.

*The Digital Agenda Act provisions, with the right to communication to the public as their cornerstone, are intended to extend and adapt the rights of copyright owners to the internet environment.<sup>74</sup>* Dari kutipan tersebut, memang telah diupayakan untuk melindungi hak cipta di internet. Pencipta dan pemegang hak cipta harus tetap mendapatkan haknya ketika ciptaan telah berada dalam ruang siber. Karena secara hukum hak cipta melekat walaupun ciptaan diubah dalam bentuk digital. Oleh karena itu

---

<sup>73</sup> Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne

<sup>74</sup> Willian Van Caenegem, *Intellectual Property*, Butterworths, New South Wales, 2001, hlm 82.

pembatasan dan pengecualian juga diperlukan dalam ruang lingkup dunia maya (*cyberspace*) sebagai efek domino dari perlindungan hak cipta di internet.

*Under the fair dealing exception and the other miscellaneous exceptions, a person is entitled to do an act comprised in the copyright without requiring the authorisation of the copyright owner and with no obligation to pay royalty.*<sup>75</sup> Bentuk-bentuk pengecualian memungkinkan penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, bahkan tanpa adanya pembayaran royalti. Tentunya perumusan regulasi pengecualian tidak bertentangan dengan kepentingan dari pencipta secara masif, tetapi ada batasan-batasan yang harus dipatuhi.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta juga sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan prinsip<sup>76</sup>:

**1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)**

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

**2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)**

Dalam prinsip ini suatu keadilan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu salah satu

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 15.

keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3) Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4) Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Substansi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada dasarnya mengedepankan 3 hal utama. Pertama adalah adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat menggunakan maupun mengeksploitasi ciptaan. Kedua, penggunaan ciptaan atas pembenaran dari peraturan-perundangan. Hal ini berarti aturan yang dibuat menjadi dasar hukum dalam menggunakan ciptaan tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Sehingga masyarakat diperbolehkan memakai ciptaan dengan batasan sesuai peraturan yang ada. Ini juga yang menjadi bagian dari kajian penulisan tugas akhir ini. UUHC memberikan aturan pembeda dalam hak cipta sehingga bukan suatu pelanggaran ketika memakai ciptaan tersebut.

Yang ketiga yaitu jangka waktu perlindungan hak cipta yang sudah habis. Ciptaan akan menjadi milik umum dan tidak menjadi bagian dari perlindungan hak lagi karena jangka waktu perlindungannya telah berakhir. Oleh karena itu, jangka waktu yang telah berakhir ini merupakan suatu pembatasan dan pengecualian pada hak cipta.

#### Program Komputer sebagai Ciptaan

Di era serba digital, komputer menjadi barang wajib dalam menunjang aktivitas manusia. Tentunya akan lebih efisien ketika komputer berfungsi dengan baik. Efektivitas kinerja manusia juga tercapai. Dan tidak menutup kemungkinan meningkatnya keuntungan ekonomi.

Komputer sendiri merupakan sebuah sistem yang dirangkai antara perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Setiap komponen dalam satu unit komputer terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Piranti lunak / *software* yaitu suatu bahan disimpan dalam suatu *hardware* berisi data-data elektronik yang disimpan untuk digunakan dalam komputer atau *smartphone* misalnya yang berupa program atau instruksi-instruksi untuk menjalankan suatu perintah dalam suatu program komputer.<sup>77</sup> Tiap-tiap komponen itu memiliki fungsi masing-masing. Program komputer ini mencakup semua program yang dimasukkan ke dalam *hardware*.

*This term also includes preparatory design work leading to the development of a computer program provided that the nature of the*

---

<sup>77</sup> Eddy Damian, Op.cit, hlm 86.

*preparatory work is such that a computer program can result from it at a later stage.*<sup>78</sup> Tahap persiapan dan membuat desain pengembangan program komputer merupakan serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Karena hasil akhir program komputer yang berupa instruksi didapat dari rangkaian kegiatan yang saling terhubung.

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>79</sup> Suatu program komputer (*software*) harus diatur sedemikian rupa sehingga aliran proses dalam program komputer tadi bisa bekerja secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan secara penuh semua kemampuan bahasa dan perangkat keras komputer yang digunakan.<sup>80</sup>

Sebuah program komputer ditulis terlebih dahulu dalam bahasa programming, yang dinamakan "*source code*" (kode sumber), itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain, yang dinamakan "*object code*" (kode obyek).<sup>81</sup> Program aplikasi biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, C++, Java, atau Fortran, dimana programmer yang menentukan operasi matematis atau pengolah teks-nya.<sup>82</sup> Salah satu

---

78

<http://www.wipo.int/tools/en/gsearch.html?cx=016458537594905406506%3Ahmturfwvzzq&cof=FORID%3A11&q=limitation+compter+program> diakses pada Kamis 9 Februari 2017 pukul 10.28 WIB.

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>80</sup> Yusran Isnaini, *Op.cit*, hlm 31.

<sup>81</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) dan Pengaturan E-commerce serta Penyesuaian Undang-Undang E-commerce HKI Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm 30.

<sup>82</sup> Carl Hamacher dkk, Ctkan kelima, *Organisasi Komputer*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm 9.

contoh program aplikasi komputer adalah aplikasi penjualan yang digunakan oleh kasir di sebuah market, yang kegunaannya adalah memudahkan proses transaksi jual – beli serta memudahkan dalam membuat pembukuan hasil penjualan.

Esensi dari suatu program komputer sebenarnya adalah keberadaan “perintah” ataupun “instruksi” yang berfokus kepada proses agar suatu perangkat keras berfungsi sebagaimana yang ditentukan, jadi sepatutnya yang menjadi kata kunci dalam hal ini adalah kejelasan dari instruksi itu sendiri sehingga jika suatu program komputer tidak lengkap atau tidak jelas instruksinya, maka ia bukan merupakan suatu program.<sup>83</sup>

Dalam putusan yang penting, perkara *Apple Computer Inc* lawan *Franklin Computer Corp*, pengadilan berpendapat bahwa kode-kode obyek dapat dihakciptakan.<sup>84</sup> Hak cipta sebuah *software* adalah merupakan hak hukum eksklusif untuk mengendalikan aturan untuk penggandaan, modifikasi, dan pendistribusian (pengedaran) *software* hasil kerja.<sup>85</sup>

Program komputer terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu :

- a. *Open source* merupakan *software* yang memiliki kode source yang bisa diketahui banyak orang.
- b. *Freeware* merupakan jenis *software* yang bisa didapatkan oleh banyak orang secara gratis tetapi tidak dengan source kodenya.

---

<sup>83</sup> <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S44795-muthia%20zahra%20feriani> diakses pada Jum'at tanggal 10 Februari 2017 pukul 10.14 WIB.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Gallery Ilmu, Yogyakarta, hlm 83.



- c. *Shareware* adalah sejenis *software* yang memiliki ketentuan penggunaan *softwrenya*, contoh seperti trial version dan juga demo version.
- d. *Adware* merupakan jenis *software* gratis yang diselingi iklan setiap pemakaiannya.
- e. *Beta Version* merupakan *software* yang bisa dikatakan sebagai *software* uji coba.
- f. *Alfa Version* merupakan jenis *software* yang memiliki kemiripan dengan *Beta Version* bedanya *Alfa Version* tidak disebarkan secara gratis.

#### Doktrin Fair Use dan Fair Dealing

Ketentuan tentang kepentingan yang wajar (*fair use*) merupakan asas *Anglo Saxon* yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan sistem di Eropa Kontinental).<sup>86</sup> Doktrin *fair use* juga termuat dalam beberapa konvensi internasional. Implikasi kepada negara yang meratifikasi yaitu negara membuat regulasi nasional.

Doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah akses publik yang dikembangkan dalam rezim *common law system*.<sup>87</sup> Akses publik yang dimaksud yaitu tentang penggunaan karya ciptaan. Perlindungan hak cipta tidak absolut bersifat monopoli. Publik mendapat kesempatan untuk menggunakan ciptaan dengan batas penggunaan yang wajar.

---

<sup>86</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/> diakses pada tanggal 2 September 2016 pukul 14.58 WIB

<sup>87</sup> Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 31.

Penggunaan wajar diartikan yaitu tidak berlebihan dan yang paling penting tidak dikomersialkan tanpa izin. Doktrin *fair use* tidak kemudian memutus hubungan antara pencipta dengan karyanya. Hak-hak pencipta tetap melekat pada karya tersebut. Implementasinya, pencipta tetap diakui dan tetap sebagai pemegang hak eksklusif yang sah.

*Fair use* dan *fair dealing* dapat diartikan sebagai celah positif bagi publik dalam menggunakan karya cipta dalam berbagai kepentingan. Konsekuensi dari konsep ini yaitu pencipta harus memberi izin penggunaan karyanya. Selama tidak terjadi pelanggaran terhadap karya ciptaan maka *fair use* dan *fair dealing* dapat berlaku. Sebagai contoh, apabila ciptaan karya tulis dijadikan referensi suatu penelitian. Maka diwajibkan mencantumkan nama pencipta atau pengarangnya.

*The fair dealing exceptions are intended to remove copyright barriers to education, public discussion and dissemination of information contained in copyrights works.*<sup>88</sup>

Willian Van Caenegem berpendapat, bahwa konsep pengecualian *fair dealing* ini menghapuskan kewajiban hak-hak dalam hak cipta untuk kepentingan pendidikan, diskusi publik dan penyebaran informasi tentang hak cipta.

Sedangkan menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Davis berpendapat “*fair use involves a balancing process by which a complex of variables determine wheter other interet should override the rights of creators*”<sup>89</sup>. Doktrin *fair use* ini menyeimbangkan variabel-variabel yang

---

<sup>88</sup> Willian Van Caenegem, *Op.cit*, hlm 79.

<sup>89</sup> Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property*, West Publishing Company, Minnesota, 1984, hlm 343.

kompleks dengan kepentingan dari pencipta itu sendiri. *Fair use* memegang peranan penting ketika diimplementasikan dengan berbagai penggunaan hak cipta oleh masyarakat luas. Dan dalam bukunya, Arthur menambahkan kepentingan pencipta<sup>90</sup> yang dimaksud yaitu:

- a. *The purpose and character of the use, including its commercial nature*
- b. *The nature of the copyrighted work*
- c. *The proportion that was "taken" and*
- d. *The economic impact of the "taking"*

#### Pembatasan Hak Cipta

Konsep perlindungan hak cipta hakikatnya memberi perlindungan terhadap pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>91</sup> Oleh karena itu, tidak berhenti pada tataran konsep. Tetapi perlindungan hak cipta telah dibuat regulasi secara nasional. Mengingat urgensi dari pencipta dan ciptaan itu sendiri.

Dalam peraturan internasional<sup>92</sup>, dalam hal satu negara bukan anggota *Union* tidak dapat melindungi secara sepadan karya pencipta yang merupakan warga negara dari satu negara anggota *Union*, negara terakhir ini dapat membatasi perlindungan yang diberikan terhadap karya pencipta, yang pada tanggal pertama kali publikasi, merupakan warga negara dari negara lain dan yang bukan merupakan penduduk dari negara.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Lihat Copyright Act 1976 Amerika Serikat.

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>92</sup> TRIPs Agreement.

<sup>93</sup> Ahmad Zein Purba, *Op.cit*, hlm 46.

Peraturan yang dibuat tidak selalu merujuk hak pencipta. Sistem perlindungan hukum hak kekayaan intelektual harus menjamin keseimbangan kepentingan pemegang HKI dan kepentingan masyarakat umum.<sup>94</sup> Sebagian orang akan berpendapat bahwa HKI terlalu individual, padahal ada hak dari masyarakat umum yang tertuang dalam konsep HKI. Kedua kepentingan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang harus dipertimbangkan dalam konsep perlindungan HKI sebagai mana tertuang dalam Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Rights*:

“Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya (*everyone has the rights freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits*).<sup>95</sup>

Jadi, bentuk pembatasan terhadap hak cipta juga merupakan bagian dari amanat deklarasi hak asasi manusia dan konsep hak cipta memang sangat diperlukan.

Konsep pembatasan dalam perlindungan hak cipta juga dituangkan dalam peraturan nasional. Pembatasan hak cipta diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta No. 20 Tahun 2014.

### C. Pelanggaran Hak Cipta terhadap Program Komputer

Program komputer semakin pesat berkembang di masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi. Pelaku usaha yang memasarkan program komputer juga semakin mudah untuk memperoleh

---

<sup>94</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 26.

<sup>95</sup> Ibid.

keuntungan karena tingginya angka penjualan. Bisnis program komputer sendiri cukup menjanjikan, karena harga program komputer di pasaran tidak murah.

Perlindungan bisnis program komputer harus dilakukan dengan pembuatan aturan hukum yang mampu mengakomodir pelanggaran-pelanggarannya. Selain hukum mengandung pengertian aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya, bisnis juga mengandung pengertian keseluruhan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>96</sup> Demikian pula dalam bisnis program komputer yang dilakukan untuk mendapat keuntungan haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena program komputer merupakan objek dari perlindungan hak cipta, maka bisnis program komputer haruslah mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Ketentuan pidana mengatur beberapa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.<sup>97</sup>

Pasal 113, yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk

---

<sup>96</sup> Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2016, hlm 5.

<sup>97</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 275.

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan

pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam penegakkan pidan terhadap perbuatan pidana hak cipta, ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu : Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.<sup>98</sup> Saat ini ketentuan pidana yang ada dalam UUHC yaitu delik aduan. Tentu saja aspek perlindungan yang lebih baik diharapkan dari undang-undang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, walaupun pasal-pasal yang menjerat

---

<sup>98</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 276.

para pelaku tindak pidana hak cipta jauh lebih luas dan ancaman hukumnya juga jauh lebih berat dari undang-undang sebelumnya.<sup>99</sup>

Dalam hal penyewaan program komputer bukan merupakan objek dari penyewaan, maka penyewaan tidak diperkenankan dalam penggunaan program komputer.

Perlindungan hukum pada program komputer sebenarnya bukanlah hal yang mudah, dikarenakan sebuah aplikasi bajakan tidak mudah terlacak sehingga susah ditindak secara hukum. Melihat kondisi yang demikian, tidak sedikit dari *developer* memilih untuk membuat program secara *open source* dimana setiap orang bebas untuk mengembangkan, ataupun membuat aplikasi yang bersifat bebas untuk digunakan oleh siapa saja (*freeware*).<sup>100</sup> Dengan begitu akan meminimalisir pelanggaran terhadap program komputer.

#### D. Hak Cipta dalam Perspektif Islam

### 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>101</sup>

#### a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang

---

<sup>99</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm 284.

<sup>100</sup> Email from Hery Sulistyanto S.Kom, Product Developer PT. Gojek Indonesia, to Putri Yan Dwi Akasih, Mahasiswa Fakultas Hukum UII, 24 Desember 2016, 13.01 WIB.

<sup>101</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut, negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

b. Ketentuan Hukum<sup>102</sup>

- 1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>102</sup>*Ibid.*



- 3) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Hukum dalam melanggar hak cipta yaitu haram. Bentuk sanksi dalam pelanggaran hak cipta bukanlah *hudud*, tetapi diperlukan ijtihad dalam menentukan sanksinya. Ijtihad tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai pemimpin atau disebut ta'zir.

## 2. Dasar Hukum Islam di dalam Al Quran tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. QS. al-Nisa' [4]:29.

*“Hai orang beriman!Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*


- b. QS. al-Baqarah [2]: 188.

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

- c. QS. al-Syu'ara [26]: 183.

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*

Dari beberapa ayat tersebut ditegaskan bahwa manusia dilarang memakan hak orang lain dengan cara batil. Tentu ini sangat sejalan dengan tujuan hak cipta yang memang secara eksklusif melindungi pencipta dan pemegang hak cipta dari pelanggaran. Hak ekonomi dan hak moral dalam Islam juga merupakan sesuatu yang mutlak, ketika akan menggunakan ciptaan maka harus dilakukan dengan cara yang halal. Seperti dengan pembuatan perjanjian lisensi dan dan pemberian *royalty* kepada pencipta dan pemegang hak cipta.



### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA DALAM BIDANG PROGRAM KOMPUTER**

### **A. Kriteria Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta dalam Bidang Program Komputer**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.<sup>103</sup> Karena di dalamnya melekat hak eksklusif yang dapat dimonopoli. Hak cipta sebagai salah satu klasifikasi dari Hak Kekayaan Intelektual berperan dalam memberi perlindungan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ilmu pengetahuan masuk dalam lingkup hak cipta telah disadari kedinamisannya. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Ketika karya ciptaan dihasilkan dari hasil ilmu pengetahuan, akan ada upaya maksimal guna melindungi apa yang telah dicapai.

Era globalisasi dengan arus teknologi informasi yang cepat menjadi sarana perkembangan ilmu pengetahuan. Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>104</sup> Teknologi adalah salah satu objek ilmu pengetahuan dengan segala kemampuan dan fungsinya. Berbagai negara berlomba dalam hal kemajuan teknologi. Melalui proses berfikir, riset, dan semua upaya

---

<sup>103</sup> Golkar Pangarso, *Penegakkan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Alumni, Bandung, 2015, hlm 114.

<sup>104</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 195.

berdasarkan metodologi ilmiah menghasilkan karya ciptaan berteknologi tinggi.

Komputer adalah satu dari sekian teknologi yang dibuat dan dikembangkan hingga saat ini. Komputer yang dikembangkan tentu berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan seperangkat sistem di dalamnya menjadikan fungsi komputer dapat sesuai dengan keinginan penggunanya. Dari sinilah dapat diketahui peran dan fungsi program komputer dalam proses operasional komputer.

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>105</sup> Seiring berkembangnya teknologi, program komputer dinilai dan diklasifikasikan dalam ciptaan yang dapat dilindungi. Sebab masuk pada ranah ilmu pengetahuan, perlindungan yang diberikan berupa hak cipta.

Konsep hak cipta yang pada dasarnya melindungi kepentingan dan hak-hak pencipta. Konsep perlindungan yang memungkinkan terjadinya praktik monopoli acapkali disalah artikan. Ekstrimnya ada yang mengatakan hak cipta melanggar hak asasi manusia karena tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Namun hakikatnya, hak cipta justru memberi perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia.

Dalam tataran praktik, konsep, maupun dalam peraturan, hak cipta adalah hak absolut yang memiliki batasan. Tidak cukup dengan adanya

---

<sup>105</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pembatasan, namun juga diatur pengecualian. Pengecualian diperuntukkan dalam situasi dan kondisi tertentu. konsep pembatasan dan pengecualian ini dinilai responsif terhadap permasalahan penggunaan dan reproduksi karya cipta.

Hakikatnya sebuah peraturan, tidak akan memberi kebebasan yang sebebas bebasnya. Kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan yang tidak bertentangan dengan moral, agama, etika, kepatutan dan tidak melanggar hak orang lain. Karena hal ini menyangkut banyak kepentingan. Pembatasan dan pengecualian juga melingkupi program komputer. Sebab program komputer salah satu objek dalam hak cipta.

Konvensi Berne sebagai salah satu konvensi hak cipta telah beberapa kali mengalami revisi. Sesuai dengan namanya, *Berne Convention* mengatur mengenai cabang kedua dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, dan paralel dengan *Paris Convention*, *Berne Convention* merupakan pelopor kesepakatan internasional di bidang tersebut.<sup>106</sup> Dalam hal satu negara bukan anggota *Union* tidak dapat melindungi secara sepadan karya pencipta yang merupakan warga negara dari satu negara anggota *Union*, negara terakhir ini dapat membatasi perlindungan yang diberikan terhadap karya pencipta, yang pada tanggal pertama kali publikasi, merupakan warga negara dari negara lain dan yang bukan ,merupakan penduduk dari negara.<sup>107</sup>

Pembatasan dan pengecualian program komputer menurut peraturan internasional hanya diatur di beberapa konvensi saja. Di samping itu

---

<sup>106</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Op.cit*, hlm 44.

<sup>107</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Op.cit* hlm 46.

Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual (Haki) pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.<sup>108</sup> Konvensi Berne sebagai konvensi yang menjadi akar perlindungan hak cipta tidak mencantumkan program komputer. Tentunya pengaruh ruang dan waktu pada saat berlangsungnya konvensi program komputer belum ada atau belum modern seperti sekarang.

Konvensi yang mengatur program komputer dan menjadi acuan dalam peraturan nasional yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* dan *WIPO Copyright Treaty (WCT)*. Pengaturannya berkaitan dengan instrumen perlindungan hingga pada pembatasan dan pengecualian program komputer.

*TRIPs Agreement* mengatur pembatasan dan pengecualian pada Pasal 13. Negara anggota dapat membuat peraturan nasional dalam rangka perlindungan hak eksklusif pemegang hak cipta. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta menurut pasal tersebut yaitu:

1. legalisasi reproduksi karya dalam kasus tertentu;
2. penggunaan dan penggandaan karya tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar;
3. penggunaan dan penggandaan karya tidak bertentangan dan merugikan hak pencipta.

---

<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 57.

Dari uraian diatas, *TRIPs Agreement* juga memberi peluang penggunaan maupun reproduksi secara pribadi. Faktor nonkomersialisasi kembali menjadi faktor utama adanya pelanggaran atau tidak. Ketika fokus perlindungan hanya pada pemegang hak cipta, menjadi tidak adil bagi pihak lain yang benar-benar akan memanfaatkan karya ciptaan untuk kepentingan pendidikan maupun pribadi.

Konvensi berikutnya yang mengatur program komputer sebagai objek yaitu *WIPO Copyright Treaty (WCT)*. Penambahan objek dalam konvensi ini sebagai respon positif dari munculnya ciptaan berbasis digital. Selain itu, guna menanggulangi permasalahan hukum yang berpotensi muncul di era digital. Kriteria pembatasan dan pengecualian menurut WCT yaitu :

1. Legalisasi karya ciptaan dalam situasi, kondisi dan kasus tertentu,;
2. Tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar;
3. Tidak melanggar hak eksklusif dari pencipta;
4. Berlaku ketentuan pembatasan dan pengecualian yang terdapat dalam Konvensi Berne.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional sekaligus negara peserta konvensi berkewajiban mematuhi isi konvensi dan perjanjian. Suatu negara pihak yang tidak mencantumkan perjanjian internasional dalam sistem hukum domestiknya tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan melaksanakan perjanjian.<sup>109</sup> Oleh karena itu Indonesia membuat peraturan nasional tentang hak cipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di konvensi internasional. Pembuatan

---

<sup>109</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 100.

peraturan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari budaya bangsa Indonesia. Karena setiap negara diberi kebebasan untuk merumuskan sendiri ketentuannya.

Sebagai pembanding kriteria pembatasan dan pengecualian program komputer yaitu Hukum Hak Cipta Amerika Serikat<sup>110</sup> yang secara spesifik mengatur beberapa pembatasan dan pengecualian khusus program komputer, yang terdiri dari :

- a. Diperbolehkan menyalin dan mengadaptasi untuk kepentingan perbaikan mesin yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain dan untuk kepentingan arsip.<sup>111</sup>
- b. Penyewaan, penjualan atau pengalihan lain dari salinan dan adaptasi diperbolehkan dengan ketentuan salinan tersebut telah disusun secara tepat dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>112</sup>
- c. Salinan untuk perawatan dan perbaikan mesin dan setelah selesai maka salinan tersebut harus dimusnakan.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> *Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code.*

<sup>111</sup> (a) *Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.—Not with standing the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of that computer program provided:*

(1) *that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner, or*

(2) *that such new copy or adaptation is for archival purposes only and that all archival copies are destroyed in the event that continued possession of the computer program should cease to be rightful.*

<sup>112</sup> (b) *Lease, Sale, or Other Transfer of Additional Copy or Adaptation.—Any exact copies prepared in accordance with the provisions of this section may be leased, sold, or otherwise transferred, along with the copy from which such copies were prepared, only as part of the lease, sale, or other transfer of all rights in the program. Adaptations so prepared may be transferred only with the authorization of the copyright owner.*



## **B. Pengaturan serta Implementasi Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta dalam Bidang Program Komputer di Indonesia**

Pembatasan dan pengecualian hak cipta secara umum ditujukan untuk memberi peluang penggunaan ciptaan untuk tujuan tertentu tanpa memberi hak ekonomi kepada pemegang hak cipta. Perkembangan varian ciptaan saat ini telah berkembang pesat. Pelbagai ciptaan bermunculan yang tidak dapat dipungkiri bahwa ciptaan tersebut dapat berasal dari ide yang sama. Ide yang dimiliki satu orang dengan yang lain dapat sama, tetapi pasti berbeda saat sudah dibuat dalam bentuk karya. Tinggi rendahnya kreatifitas kemudian dapat dilihat setelah ciptaan selesai dibuat.

Kemudian untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan harus memiliki dasar hukum. Walaupun secara moral, hak cipta melekat pada pencipta tanpa melalui pendaftaran. Tetapi ketika terjadi pelanggaran, hak cipta yang tidak didaftarkan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Sehingga kemudian muncul permasalahan pelanggaran hak cipta.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta kemudian menjadi penting saat hak cipta tidak dapat memberi perlindungan untuk kategori jenis ciptaan tertentu. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mencegah

---

<sup>113</sup> *Machine Maintenance or Repair.*—Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner or lessee of a machine to make or authorize the making of a copy of a computer program if such copy is made solely by virtue of the activation of a machine that lawfully contains an authorized copy of the computer program, for purposes only of maintenance or repair of that machine, if—  
(1) such new copy is used in no other manner and is destroyed immediately after the maintenance or repair is completed; and  
(2) with respect to any computer program or part thereof that is not necessary for that machine to be activated, such program or part thereof is not accessed or used other than to make such new copy by virtue of the activation of the machine.

munculnya ciptaan yang sudah ada sebelumnya dalam arti identik. Karena hal tersebut dapat memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. Dalam bidang program komputer, keidentikan ciptaan menjadi hal yang harus diperhatikan secara teliti. Karena di era digital saat ini, jenis dan macam program komputer sangat banyak. Setiap detik terjadi perkembangan program komputer. Sisi positifnya, program komputer yang diciptakan akan semakin efisien sehingga memudahkan pekerjaan manusia.

Program komputer selalu berkembang untuk mencapai fungsi yang semakin efektif. Perkembangan yang terjadi sangat berpotensi melahirkan ciptaan program komputer yang baru. Permasalahannya adalah pengembangan program yang sudah ada tersebut berasal dari program yang diciptakan orang lain. Sehingga dapat pula orang mengubah program tanpa izin dari pembuat program yang sebelumnya. Dan potensi pelanggaran hak cipta rentan terjadi.

Kesadaran akan permasalahan hukum tentang hak cipta tersebut sudah disadari masyarakat internasional. Konsep tentang larangan pelanggaran hak cipta diwujudkan dalam bentuk peraturan. Sejalan dengan hal tersebut, telah dibuat pengaturan mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta. Tujuannya agar pemanfaatan ciptaan untuk tujuan tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Konvensi-konvensi tentang hak cipta tersebut adalah:

1. Konvensi Berne (Berne Convention)

Konvensi Berne merupakan konvensi yang menjadi acuan tentang pengaturan hak cipta. Dalam perkembangannya Konvensi Berne telah mengalami beberapa kali revisi.

Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir di Paris tanggal 24 Juli 1971.

Setelah mengalami beberapa kali revisi, terjadi perbedaan substansi di dalamnya. *Berne Convention* telah memberikan aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian-pengecualian hak cipta.<sup>114</sup>

Yang menjadi objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah; karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentk pengutaraan apa pun, demikian yang dapat ditangkap dari rumusan Pasal 2 Konvensi Berne.<sup>115</sup>

Program Komputer sebagai objek yang berkembang akibat perkembangan teknologi belum terakomodir dalam konvensi ini. Namun secara umum program komputer dapat dikategorikan sebagai objek dalam bidang ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya tidak menjadi objek dalam konnvensi ini. Tetapi Konvensi Berne mengatur pembatasan dan pengecualian hak cipta yang kemudian aturan tersebut menjadi acuan dalam konvensi-konvensi berikutnya. Sehingga pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam konvensi ini juga perlu dikaji.

---

<sup>114</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2012, hlm 39.

<sup>115</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 337.

Implementasi pengaturan dalam Konvensi Berne ini didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Ada tiga (3) prinsip dasar yang berlaku dalam Konvensi Berne, yaitu :

- a. Prinsip *National Treatment atau assimilation* (article 3) bahwa setiap negara anggota konvensi akan memberikan perlindungan yang sama di bidang HKI kepada warga negara dari anggota konvensi seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara dari negara bukan anggota konvensi juga dilindungi jika mereka berdomisili atau mempunyai *industrial and commercial establishment* yang riil dan efektif di suatu negara anggota konvensi.<sup>116</sup>

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.<sup>117</sup>

- b. Prinsip *Automatically Protection*

Prinsip ini berarti perlindungan hak cipta diberikan otomatis ketika ciptaan sudah selesai pembuatannya. Hak cipta diperoleh secara langsung tanpa melalui pendaftaran terlebih dahulu.

- c. Prinsip *Independent Protection*

---

<sup>116</sup> Budi Agus Riswandi, *Op.cit*, hlm 21.

<sup>117</sup> <http://www.kesimpulan.com/2009/04/perkembangan-hukum-hak-cipta-dalam.html>, diakses pada Jum'at 13 Mei 2016 pukul 21.57 WIB.

*Independent Protection* artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara asing tidak tergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan dilindungi.<sup>118</sup>

Secara general, implementasi Konvensi Berne harus berlandaskan pada ketiga prinsip dasar tersebut. Perkembangan selanjutnya yaitu dampak yang muncul akibat revisi Konvensi Berne. Setelah revisi terdapat tambah berupa ketentuan pembatasan dan pengecualian penerapan Konvensi Berne. Pengecualian itu dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel dari berita-berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah.<sup>119</sup>

## 2. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

Persetujuan TRIPs merupakan konsekuensi yuridis keikutsertaan negara dalam organisasi perdagangan dunia. Setelah disetujui dalam forum akhir di Uruguay, TRIPs kemudian diratifikasi oleh 117 negara. Lembaran persetujuan ini mengatur tentang hak cipta yang pada dasarnya sudah diakomodir dalam beberapa konvensi internasional.

Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di bawah payung WTO adalah lebih lengkap dari yang diatur di dalam WIPO yaitu selain Konvensi Berne dan

---

<sup>118</sup> Khoirul Hidayah, *Loc.cit*, hlm 39.

<sup>119</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 339.

Konvensi Paris juga mengadaptasi Konvensi Roma (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*, di Roma pada tahun 1961), dan Traktat WTO tentang Sirkuit Terpadu (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty*, di Washington pada tahun 1989).<sup>120</sup>

Usulan tentang persetujuan negara anggota perdagangan dunia tentang hak cipta ini diusulkan oleh Amerika Serikat. Kemajuan teknologi informasi di Amerika Serikat membuat negara tersebut mampu memprediksi permasalahan hak cipta yang belum secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan internasional. Potensi kerugian akibat tidak ada regulasi hak cipta memang akan sangat merugikan negara tersebut. Setelah berlangsung perdebatan panjang, maka terbentuk persetujuan TRIPs.

TRIPs tidak hanya mengatur tentang hak cipta. Tetapi juga perlindungan bidang-bidang dalam hak kekayaan intelektual lainnya. Seperti merek, paten, indikasi geografis, desain produk industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit. Negara diwajibkan memberikan perlindungan pada semua bidang hak kekayaan intelektual kepada sesama negara anggota. Perlindungan tersebut bersifat lebih luas dibandingkan perlindungan bukan kepada negara anggota. Hal ini berdampak memudahkan perdagangan bebas antar negara. Industrialisasi hak kekayaan intelektual akan mendapat dukungan dari sesama negara anggota. Negara diberikan kebebasan dalam hal perumusan regulasi sesuai dengan pertimbangan sosiologis hukum di negara tersebut. Sebelum berlakunya

---

<sup>120</sup> Khoirul Hidayah, *Op.cit*, hlm 40

Persetujuan TRIPs tidak ada satupun perjanjian internasional, termasuk Konvensi Bern yang mengatur secara terinci tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan Hak Cipta.<sup>121</sup>

Implementasi TRIPs bagi negara anggota terikat dengan beberapa prinsip dasar. Alasannya agar penerapan dalam regulasi nasional tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara negara satu dengan negara lain. Sehingga pengawasannya lebih mudah karena sudah ada standar minimum pengaturannya. Prinsip-prinsip ini harus dipatuhi oleh negara anggota.

Pengaturan prinsip dasar ditempatkan di bagian awal naskah persetujuan TRIPs. Prinsip dasar tersebut yaitu :

- a. Kebebasan membuat dan menerapkan aturan TRIPs sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara. Asalkan tidak bertentangan dengan substansi yang ada di persetujuan TRIPs.<sup>122</sup>
- b. Prinsip *Intellectual Property Conventions*, yaitu prinsip yang mengharuskan negara anggota mengadaptasi ketentuan konvensi hak cipta yang sudah ada. Diantaranya Konvensi Berne, Konvensi Paris, Konvensi Roma, dan Perjanjian tentang HAKI Sirkuit Terpadu.<sup>123</sup>
- c. Prinsip *National Treatment*, yaitu negara harus memberikan perlindungan kepada negara lain setara dengan perlindungan yang diberikan kepada negaranya sendiri.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 261.

<sup>122</sup> Lihat Pasal 1 TRIPs

<sup>123</sup> Lihat Pasal 2 TRIPs

<sup>124</sup> Lihat Pasal 3 TRIPs

- d. Prinsip *Most-Favoured-Nation Treatment*, merupakan prinsip yang mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan kepada negara anggota lain tanpa syarat.<sup>125</sup>
- e. Prinsip *Exhaustion*, ketentuan ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual.

Hak cipta sebagai hak yang dinilai potensial dalam bidang perdagangan juga menjadi obyek pengaturan TRIPs. Beberapa pengaturan diadaptasi dari beberapa konvensi internasional hak cipta yang sudah ada.

Hak cipta secara rinci diatur pada Pasal 9 – Pasal 14 TRIPs. Pengaturannya meliputi :

- a. Kewajiban negara anggota mematuhi Pasal 1-21 Konvensi Berne beserta lampirannya<sup>126</sup>
- b. Penambahan objek perlindungan yaitu berupa program komputer dan kompilasi data<sup>127</sup>
- c. Pengaturan penyewaan karya
- d. Jangka waktu perlindungan
- e. Pembatasan dan pengecualian hak cipta
- f. Perlindungan pelaku, produser rekaman (suara rekaman) dan organisasi siaran.

Persetujuan TRIPs menetapkan standar minimum yang meliputi<sup>128</sup> :

- 1) Hak cipta dan hak terkait meliputi program komputer dan database
- 2) Merek

---

<sup>125</sup> Lihat Pasal 4 TRIPs

<sup>126</sup> Lihat Pasal 9 TRIPs

<sup>127</sup> Lihat Pasal 10 TRIPs

<sup>128</sup> Budi Agus Riswandi, *Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 23.



- 3) Indikasi geografis
- 4) Desains industri
- 5) Paten
- 6) Sirkuit terpadu dan
- 7) Informasi yang dirahasiakan

Penambahan objek yaitu pada program komputer dan kompilasi data (database) menjadi tanda persetujuan TRIPs responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Program komputer sebagai objek hak cipta juga tak lepas dari pembatasan dan pengecualian. Berikut pasal yang mengatur tentang program komputer :

*“Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention”<sup>129</sup>*

Pasal tersebut menyebutkan program komputer dilindungi setara dengan karya sastra dalam Konvensi Berne. Secara tidak langsung, ketentuan yang ada dalam Konvensi Berne juga berlaku pada program komputer. Begitu pula dalam pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam Konvensi Berne dapat diterapkan pada program komputer.

Ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta menurut Konvensi Berne utamanya adalah dengan penggunaan wajar dan tidak ada unsur komersialisasi. Tidak jauh berbeda dengan TRIPs, yaitu sebagai berikut<sup>130</sup>:

*“Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”*

---

<sup>129</sup> Pasal 10 TRIPs

<sup>130</sup> Pasal 13 TRIPs

Menurut pasal tersebut negara anggota dapat membuat rumusan pembatasan dan pengecualian sendiri sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara anggota. Perumusan aturannya didasarkan atas pertimbangan agar dapat digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Penggunaan ciptaan secara wajar dan tidak bertentangan dengan hak pemegang hak cipta diperbolehkan.

Penggunaan wajar dalam kajian ilmu hukum biasa disebut *fair use*. Kewajaran penggunaan (*fair use*) merupakan doktrin yang diakui secara nyata dalam ketentuan perundang-undangan dan praktek bisnis secara umum.<sup>131</sup> Penggunaan yang dimaksud yaitu dalam arti tidak merugikan kepentingan pemegang hak cipta karena tidak ada unsur komersialisasi di dalamnya. Jelaslah penggunaan wajar menjadi salah satu bentuk pengecualian dari ketentuan yang berlaku.

### 3. *WIPO Copyright Treaty*

*WIPO Copyright Treaty* (WCT) merupakan tindak lanjut dari Pasal 20 Konvensi Berne. Perjanjian ini hanya terikat dengan apa yang sudah ada di Konvensi Berne dan hal-hal baru yang bersifat tambahan. Sehingga perjanjian ini seperti aturan pelaksana yang tidak akan berpengaruh pada perjanjian lain selain Konvensi Berne.

WCT sebagai tindak lanjut Konvensi Berne berdampak pada mengikatnya prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam Konvensi Berne. Implementasinya mengacu pada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu *National Treatment*, *Automatic Protection*, dan *Independence of Protection*.

---

<sup>131</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital->, diakses pada Jum'at tanggal 20 Mei 2016 pukul 21.48 WIB.

Kewajiban negara anggota yaitu menerapkan prinsip tersebut dalam peraturan nasional masing-masing negara anggota.

WCT dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1996 di Jenewa berhasil menyetujui beberapa hal. Mulai dari persetujuan mengikatnya Konvensi Berne, penambahan objek perlindungan, hingga pada tataran penerapan di masing-masing negara anggota. Sebagai bagian dari WIPO, Indonesia menyatakan sahnya perjanjian ini melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

Yang menjadi ketentuan pokok dalam kajian penelitian ini berkaitan dengan penambahan objek perlindungan. Artinya suatu ciptaan dikategorikan sebagai ciptaan saat memiliki unsur-unsur tertentu. Dan yang menjadi pertimbangan yaitu ketentuan dalam Konvensi Berne yang hanya mengatur tentang karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Objek yang baru haruslah merupakan bagian dari ketiga bidang tersebut.

Program komputer sebagai objek baru yang dimunculkan dalam WCT dikategorikan dalam bidang karya sastra. Hal ini didasarkan pada Konvensi Berne yang mengakomodir segala bentuk ciptaan yang dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, program komputer juga merupakan wujud perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian perkembangan teknologi ini harus disikapi secara responsif dari segi pengaturannya. Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan (*application of science*) untuk menghasilkan produk barang atau jasa.<sup>132</sup> Sejalan dengna

---

<sup>132</sup> Ridwan Khairandy, *Teknologi Dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 16.

tujuan dibuatnya program komputer yaitu agar dapat mengoperasikan perintah sesuai kehendak pembuatnya.

Selain itu, Konvensi Berne khusus memberi perlindungan tentang *literary works* atau ciptaan berupa karya sastra. Konteks sastra dapat juga diterapkan pada program komputer. Karena program komputer terdiri dari *source code* dan *object code*. *Source code* dan *Object code* inilah yang disebut sebagai karya sastra karena berisikan kode-kode, instruksi-instruksi berupa tulisan (*Literary Works*), sehingga terlihat ekspresi dari si pembuat program.<sup>133</sup> Perbedaan kode yang dituliskan akan membedakan fungsi dari program itu sendiri. Dalam hal ini, bahwa esensi dari suatu program komputer sebenarnya adalah keberadaan “perintah” ataupun “instruksi” yang berfokus kepada proses agar suatu perangkat keras berfungsi sebagaimana yang ditentukan.<sup>134</sup>

Ketentuan terkait program komputer menurut WCT yaitu diacantumkan pada Pasal 4 :

*“Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression”*

Pasal tersebut memperjelas kategori program komputer sebagai bentuk karya sastra. Yang artinya, pelindungannya akan setara dengan karya sastra yang lain dalam Konvensi Berne. Masalah hak cipta yang semakin kompleks turut berperan pada masuknya program komputer dalam WCT. Hukum harus menjadi landasan dalam menyatakan benar dan

---

<sup>133</sup> Henny Marlyna dan Peggy Sherliana, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Hukum, edisi Nomor 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta.

<sup>134</sup> Ibid.

tidaknya suatu tindakan. Pelanggaran dalam bidang teknologi informasi saat ini tidak dapat ditanggulangi dengan norma hukum yang lama. Perlu revitalisasi peraturan agar dapat mengakomodir permasalahan baru yang muncul.

Penambahan objek pada ruang lingkup hak cipta di konvensi ini berdampak pada ketentuan yang lain. Yaitu bertambah pula objek dalam kajian pembatasan dan pengecualian hak cipta. Selibuhnya, diatur di dalam Pasal 10 WCT :

*“(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*

*(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author”*

Karena WCT berkaitan dengan Konvensi Berne, ketentuan pembatasan dan pengecualiannya pun sama. Negara anggota diwajibkan membuat ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam hukum nasional masing-masing negara. Pembatasan dan pengecualian dalam penggunaan ciptaan yaitu adalah penggunaan yang wajar. Kepentingan dan hak-hak pencipta tetap diperhatikan, sehingga penggunaan ciptaan juga tidak dapat bertentangan dari kepentingan pencipta. Pengaturannya juga harus mengakomodir untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dari eksploitasi yang normal.

Dari segi hukum, tetap diizinkan menggunakan ciptaan dengan batas-batas yang wajar. Penggunaan yang wajar diharapkan merugikan hak dari pencipta itu sendiri.

#### 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang nasional tentang hak cipta telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali dibuat. Perkembangan zaman dan arus teknologi informasi disertai tata politik berperan dalam setiap perubahannya. Dinamika hak cipta juga tidak berjalan statis. Oleh karena itu payung hukum harus selalu diperbarui.

Dari segi realita, problematika hak cipta juga semakin rumit. Ditandai dengan munculnya objek hak cipta yang baru sehingga membutuhkan landasan perlindungan. Kasus-kasus hak cipta juga semakin marak dan kompleks. Modus operandi bentuk-bentuk pelanggaran terkadang belum mampu diakomodir dalam peraturan yang ada. Sehingga sampai saat ini telah dilakukan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Hal itu didasari dengan telah dicabutnya pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912. Karena dirasa terlalu banyak kekurangan maka dilakukan perubahan undang-undang, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan ini membawa konsekuensi hukum yakni perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa.

Dalam hitungan tahun yang relatif singkat, kembali dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) berakibat pada mengikatnya ketentuan yang ada di dalamnya. Indonesia kemudian meratifikasi pembentukan WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi yuridis yang lain yaitu mengikatnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pada tahun 1997, Indonesia meratifikasi Konvensi Berne dan *WIPO Copyright Treaty*. Kemudian pada tahun 2002 berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade baru terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan hak cipta.

Hak cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan berikut ini<sup>135</sup>:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak pertama kali di publikasikan. Hal itu sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam hak cipta, yaitu dalam deklaratif.
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk hak cipta.

---

<sup>135</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 45-46.

4. Hak cipta sebagai sesuatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari fisik penciptaan.
5. Hak cipta bukan lah hak mutlak (*absolute*), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.
6. Meskipun pendaftaran bukan keharusan untuk pembuktian kalau terjadi sengketa dikemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen HKI.

Objek yang menjadi perlindungan dalam UUHC juga mengalami perluasan. Penambahan program komputer dan database sebagai objek diatur dalam undang-undang yang baru. Ketentuan mengenai program komputer memang sangat diperlukan di era serba digital sekarang ini. Penggunaan program yang tidak sesuai dengan tujuannya akan berpotensi terjadinya tindak kriminalitas di dunia *cyber*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *modification* dari program komputer yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak kriminal di dunia *cyber*. Misalnya program untuk mencuri informasi data, salah satunya yaitu *software keylogger*. *Keylogger* macam ini akan bekerja di secara diam-diam di *background* komputer anda untuk merekam semua ketikan korban ketikkannya menyimpannya dalam *harddisk* korban.<sup>136</sup> Namun, sekarang fasilitas yang terdapat pada *keylogger* dari sisi *software* sangat beragam, tidak hanya merekam apa yang diketikkan pada keyboard, tetapi bisa juga meng-*capture* keseluruhan gambar yang ditampilkan

---

<sup>136</sup> Matthew williyanson, *A Hacker's Journal Hacking the Human Mind*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 75.



ketika korban menggunakan komputer.<sup>137</sup> Dari perkembangan kriminalitas di dunia *cyber* inilah yang mengharuskan hukum untuk selalu diperbarui dan disesuaikan agar mampu menanggulangi kejahatan di dunia *cyber*, atau bahkan mencegah terjadinya tindak pidana. Studi mendalam mengenai tindakan kriminal di dunia maya memeperlihatkan berbagai motif atau alasan seseorang melakukannya, mulai dari mencari sensasi semata hingga dibiayai oleh sekelompok sponsor teroris internasional.<sup>138</sup>

Perlindungan terhadap program komputer tidak hanya berkaitan dengan potensi ancaman keamanan di dunia *cyber*. Tetapi dalam kajian hak cipta, hak dan kepentingan dari pencipta program adalah hal utama. Isu yang sangat mendominasi penggiat HKI yaitu tentang pembajakan. Pembajakan menjadi kejahatan yang dalam skala massal tidak hanya merugikan pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi juga merusak moral dan budaya masyarakat. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan pada tingkat yang kritis akan menjadi tidak peduli pada permasalahan pembajakan.

Pembajakan yang berkembang saat ini tidak hanya dilakukan individu saja, tetapi bahkan dalam skala yang besar dan terorganisir. Banyak perusahaan (skala kecil dan besar) membeli satu copy program legal, dan kemudian menginstalnya di banyak komputer untuk menghemat uang.<sup>139</sup>

BSA (*Bussiness Software Alliance*), mencoba memperkecil pembajakan di perusahaan dengan memberikan iming-iming kepada karyawan yang

---

<sup>137</sup> Efy Zam, *Buku Sakti Hacker*, Mediakita, Jakarta Selatan, 2011, hlm 199.

<sup>138</sup> Richardus Eko Indrajit, *Konsep Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 13

<sup>139</sup> Agustinus Stephen, *File Piracy Membongkar Seluk Beluk Pembajakan dan Pencurian File di Internet*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 14

berani melaporkan perusahaannya apabila menggunakan *software* bajakan.<sup>140</sup>

Dalam skala yang lebih kecil, toko komputer biasanya diminta untuk menginstal berbagai *software* secara gratis, seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, dan Antivirus.<sup>141</sup> Pembeli juga acuh apakah yang diinstal tersebut *software* asli atau bajakan. Ketidakpedulian masyarakat inilah yang semakin memperparah kasus pembajakan yang terjadi, khususnya di bidang program komputer.

Harian “Kompas” pada tanggal 9 Juni 1987 memuat berita dengan judul “Pelanggaran UU Hak Cipta akan Dihukum Lebih Berat”. Pada berita Harian “Kompas” tersebut, memuat Keterangan Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa pembajak sekarang ini sudah berada pada tingkat merajalela sehingga para pencipta bersikap apatis dan kurang bergairahnya sedang masyarakat bersikap acuh tak acuh mengenai nilai baik dan buruk.<sup>142</sup> Berdasarkan data tersebut, darurat pembajakan bukan hanya isu yang baru muncul. Melainkan merupakan persolan lama yang memang harus disikapi dan ditangani dengan cara yang responsif dan efektif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satunya adalah untuk mengakomodir kepentingan pribadi seseorang untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa dengan batasan-batasan tertentu. selain itu, dengan

---

<sup>140</sup> Ibid. Hlm 15

<sup>141</sup> Ibid. Hlm 16

<sup>142</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 7.

menerapkan ketentuan pembatasan dan pengecualian maka penggunaan karya ciptaan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta diatur pada Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Membuat salinan program komputer untuk kepentingan penelitian, pengembangan program, membuat arsip (cadangan) sebanyak 1 (satu) salinan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Khusus untuk pengarsipan dilakukan untuk tujuan menghindari kehilangan data. Selain itu untuk mencegah kerusakan pada program. Karena program komputer tidak selalu dapat dioperasikan pada setiap perangkat komputer.

Pada ayat (2) menyatakan bahwa setelah selesai tujuan pada ayat (1), maka program komputer harus dimusnahkan. Pemusnahan program tidak cukup sekedar dilakukan penghapusan terhadap salinan. Dalam suatu komponen komputer, *hardisk* sebagai perangkat penyimpanan memiliki

suatu ruang (*space*) tertentu. ketika suatu salinan program dihapus, program tersebut tidak hilang secara total. Tetapi akan langsung tersimpan pada sebagian ruang di *hardisk* komputer. Oleh karena itu, harus dilakukan *restore* pada *hardisk*, kemudian dilakukan penghapusan lagi. Sehingga program akan benar-benar musnah.

Rumusan norma pembatasan dan pengecualian pada program computer dapat dikatakan terlalu sempit. Dalam peraturan internasional, tidak dibatasi hanya sebatas salinan. Tetapi di Indonesia, pembatasan dan pengecualian hanya dibatasi pada salinan saja. Hal ini dapat merugikan masyarakat secara Indonesia secara luas karena mayoritas msyarakat Indonesia adalah pengguna program komputer. Yang seharusnya pembatasan dan pengecualian ini dapat diperluas. Hal ini dapat berguna tentunya hak cipta memiliki peran sebagai fungsi sosial.

Selain itu, masalah dekompilasi juga belum sama sekali diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Urgensi dekompilasi adalah untuk melindungi kekayaan intelektual dalam kode-kode yang bisa diperoleh dari proses dekompilasi. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta.

Implementasi pasal pembatasan dan pengecualian hak cipta di Indonesia menurut beberapa programmer tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Ahmad Zuli Amrullah, salah satu programmer di Yogyakarta mengaku tidak hanya memiliki satu salinan ketika menggunakan suatu program. Hal ini dikarenakan untuk mencegah kehilangan data maupun mencegah kerusakn-kerusakan yang

perangkat *hardware* yang digunakan. Namun, dalam tujuan penelitian misalnya untuk tugas perkuliahan ia mengaku memusnahkan program komputer setelah digunakan. Yang disimpan dalam beberapa salinan ketika ia akan melakukan adaptasi program maupun membuat program itu sendiri. Serupa dengan pernyataan tersebut, Iqdam Qodri Amrillah mengaku tidak pernah hanya memiliki satu salinan. Karena tidak memungkinkan ketika hanya memiliki satu salinan saja. Alasannya yang utama ialah untuk mencegah kehilangan dan antisipasi ketika perangkat rusak ataupun hilang.<sup>143</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan Hery Sulistyanto S.Kom yang menyatakan sebagai programmer pasti ia membuat sebuah *repository* dari *code program* yang ia rancang secara personal, baik itu bersifat *private* atau pun *public repository*<sup>144</sup>

Tujuan membuat salinan ini adalah jika suatu saat diperlukan pengembangan aplikasi, maka aplikasi versi sebelumnya masih terjaga keasliannya. Dan jika memungkinkan adalah membuat aplikasi lain dari kerangka utama dari aplikasi sebelumnya, atau dalam istilah *developer* disebut *reskin*. Namun jika dalam perjanjian awal dengan klien tidak memperbolehkan *reskin* (*jual lepas*), maka secara profesional tidak akan melakukan *reskin* menggunakan program tersebut.<sup>145</sup>

Saat selesai melakukan pengembangan program, narasumber pun menyatakan tidak memusnahkan program yang telah disalin. salinan

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Iqdam Qodri Amrillah S.Kom, Freelance Programmer, 20 November 2016.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Hery Sulistyanto S.Kom, Product Developer PT. Gojek Indonesia di Jakarta, 26 Desember 2016.

<sup>145</sup> Ibid.

masih tersimpan di *cloud storage*. Alasannya adalah jika suatu saat diharuskan untuk membuat program lain, maka dapat mengambil sebagian implementasi dari program sebelumnya dengan batas wajar (tidak sepenuhnya menjiplak).<sup>146</sup>

Sebagai contoh kasus pelanggaran *software* yaitu pada Maret 2016 tentang penindakan pihak yang diduga terlibat peredaran dan penjualan *software* komputer dan sertifikat keasliannya (*Certificate of Authenticity / CoA*) ilegal di Jakarta.<sup>147</sup> Melalui studi yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) secara berkala, ditemukan pada 2014, dampak kerugian secara ekonomi terhadap tujuh sektor industri di Indonesia mencapai Rp 65,1 triliun. Nilai persentase kerugian yang merujuk pada sektor tersebut adalah obat-obatan (3,8 persen), makanan dan minuman (8,5 persen), kosmetik (12,6 persen), *software* (33,5 persen), barang dari kulit (37,2 persen), pakaian (38,9 persen), dan tinta *printer* (49,4persen)<sup>148</sup>.

Pembajakan *software* menempati prosentase yang tinggi menurut data tersebut. Regulasi yang ada saat ini terbukti belum efektif untuk melindungi hak cipta di Indonesia. Produk bajakan yang beredar saat ini dirancang mirip dengan produk asli. Tentu saja bukan hanya program komputer yang dilanggar, tetapi juga dari segi merek. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait, serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut

---

<sup>146</sup> Ibid.

<sup>147</sup> <https://metro.tempo.co/read/news/2016/04/06/064760192/polisi-bakal-razia-software-ilegal-di-jakarta>, diakses pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 pukul 20.41 WIB

<sup>148</sup> Ibid.

dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.<sup>149</sup> Hasil dari penyitaan *software* bajakan juga harus dimusnahkan ketika terbukti melanggar pidana.

Kasus tersebut menunjukkan parahnya tingkat pembajakan di Indonesia. Bahkan produk bajakan dipasarkan secara umum dan luas di masyarakat. Ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta pada bidang program komputer tidak dihiraukan oleh masyarakat. Masyarakat yang menggunakan program komputer baik sadar maupun tidak sadar telah melanggar hak dari pencipta program itu sendiri.



---

<sup>149</sup> Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm 51.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang program komputer menurut konvensi internasional yaitu adanya batasan penggunaan yang wajar untuk pendidikan dan arsip, penggunaan untuk kasus tertentu dan tidak merugikan kepentingan pencipta. Di Indonesia yaitu memperbolehkan penyalinan program sebanyak 1 (satu) kali salinan yang dilakukan oleh pengguna yang sah tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Salinan tersebut harus bertujuan untuk penelitian, pengembangan program komputer, dan arsip atau cadangan guna mencegah kehilangan, kerusakan, maupun kemungkinan program tidak dapat dioperasikan. Dan ketika tujuan dari penyalinan tersebut sudah selesai, maka program komputer tersebut harus dimusnahkan. Kriteria tersebut diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Khusus untuk jenis ciptaan program komputer memang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Kriteria tersebut dirumuskan untuk memfasilitasi pengguna program komputer untuk dapat menggunakan program tanpa izin agar tidak dianggap sebagai pelanggar hak cipta.
2. Pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta pada bidang program komputer diatur secara spesifik dalam undang-undang, yaitu



pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 45 mencantumkan kriteria tentang pembatasan dan pengecualian pada bidang program komputer. Pasal tersebut merupakan respon positif terhadap perkembangan teknologi informasi yang berbasis pada komputer. Selain itu, sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam beberapa konvensi internasional juga mengharuskan Indonesia membuat peraturan nasional tentang program komputer. Implementasi dari Pasal 45 UUHC belum terlaksana sebagaimana mestinya. Beberapa pengguna program komputer tidak hanya memiliki satu kali salinan program saja. Hal ini dikarenakan kekhawatiran mereka terkait hal-hal seperti hilangnya perangkat komputer (laptop) itu sendiri maupun kerusakan dari perangkat komputer yang lain. Alasan lainnya yaitu mencegah program komputer tidak dapat dioperasikan lagi atau mengalami kerusakan, sehingga masih memiliki cadangannya. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat terkait pasal pembatasan dan pembatasan dan pengecualian pada bidang program komputer mengakibatkan munculnya pelanggaran.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dalam mengkaji peraturan tentang pembatasan dan pengecualian hak cipta pada bidang program komputer, maka dapat dikemukakan beberapa pandangan dari penulis yang sekiranya dapat dijadikan bahan masukan guna mewujudkan peraturan hak cipta pada bidang program komputer yang ideal, yaitu :

1. Kriteria pembatasan dan pengecualian belum banyak diketahui pengguna program komputer, maupun pembuat pembuat program komputer itu sendiri (*programmer*). Sehingga tanpa diketahui pengguna program sudah melakukan pelanggaran hak cipta. Sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terkhusus pada pengguna program komputer maupun *programmer* yang dapat dilakukan melalui menambah informasi di mata kuliah di berbagai perguruan tinggi maupun sekolah tinggi pada bidang teknologi informasi.
2. Kriteria pembatasan dan pembatasan hak cipta pada program komputer yang diatur dalam UUHC relatif sempit karena hanya memfokuskan pengaturannya pada salinan saja. Semestinya tidak terbatas pada itu saja, konvensi internasional juga tidak menyebutkan pembatasan dan pengecualian hanya pada salinan saja. Maka dari itu, kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai pihak yang berwenang merevisi undang-undang agar dapat menambah ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta. Tidak hanya berfokus pada penyalinan, namun juga termasuk masalah dekompilasi, penggunaan program untuk perawatan dan perbaikan mesin, juga pengaturan pembatasan dan pengecualian program komputer untuk kaum difabel. Selain itu, salinan sebanyak 1 (satu) kali juga dinilai sangat terbatas dan tidak efektif untuk diimplementasikan. Kemudian, delik dalam UUHC yaitu delik aduan, delik aduan dinilai juga sangat merugikan bagi pencipta, karena sekecil apapun hak

ekonomi yang dilanggar tetaplah suatu pelanggaran hukum, dan tetap membutuhkan kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Daftar Pustaka Berupa Buku

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010.
- Agustinus Stephen, *File Piracy Membongkar Seluk Beluk Pembajakan dan Pencurian File di Internet*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.
- Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property*, West Publishing Company, Minnesota, 1984.
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Bainbridge David, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Aston University, England, 1999.
- Budi Agus Riswandi, *Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Carl Hamacher dkk, Ctkan kelima, *Organisasi Komputer*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2016.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Banten 2005.
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 41.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003.

- Efvy Zam, *Buku Sakti Hacker*, Mediakita, Jakarta Selatan, 2011.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Golkar Pangarso, *Penegakkan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Alumni, Bandung, 2015.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta. 2011.
- Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Gallery Ilmu, Yogyakarta. 2010.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2012.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Marc Goodman, *Future Crimes*, New York, Doubleday, 2015.
- Metthew williyanson, *A Hacker's Journal Hacking the Human Mind*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Cetakanan Keempat, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ctk. Pertama PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ctk. Kesembilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Richardus Eko Indrajit, *Konsep Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, *Teknologi Dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) dan Pengaturan E-commerce serta Penyesuaian Undang-Undang E-commerce HKI Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2005.

Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1995.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

William Van Caenegem, *Intellectual Property*, Butterworths, New South Wales, 2001.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

## **2. Daftar Pustaka Berupa Jurnal**

Jurnal Hukum, edisi Nomor 2 Vol. 5.

## **3. Daftar Pustaka Berupa Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

#### **4. Daftar Pustaka Berupa Konvensi Internasional**

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, 1886.

*TRIPs Agreement*.

*Universal Copyrigt Treaty*.

*WIPO Copyright Treaty*.

*WIPO Perfomances and PhonogramTreaty*

*Beijing Treaty*

*US Copyright Law*

#### **5. Daftar Pustaka Berupa Data Elektronik**

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/perkembangan-hukum-hak-cipta-dalam.html>, diakses Jum'at 13 Mei 2016 pukul 21.57 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital->, diakses Jum'at, 20 Mei 2016 pukul 21.48 WIB.

<http://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalamhak-cipta/> diakses Jum'at, 2 September 2016 pukul 14.58 WIB.

<http://artikata.com/arti-367564-pengecualian.html> diakses Rabu, 22 November 2016 pukul 23.17 WIB.

<http://kbbi.web.id/batas> diakses Kamis, 23 November 2016 pukul 22.29 WIB.

Email dari Hery Sulistyanto S.Kom, Product Developer PT. Gojek Indonesia, Email ada pada penerima pada 24 Desember 2016 pukul 13.01 WIB.

<https://metro.tempo.co/read/news/2016/04/06/064760192/polisi-bakal-razia-software-ilegal-di-jakarta>, diakses Jum'at, 3 Februari 2017 pukul 20.41 WIB.

<http://www.wipo.int/tools/en/gsearch.html?cx=016458537594905406506%3Ahmturfwvzzq&cof=FORID%3A11&q=limitation+compter+program>  
diakses Kamis, 9 Februari 2017 pukul 10.28 WIB.

<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S44795-muthia%20zahra%20feriani>  
diakses Jum'at, 10 Februari 2017 pukul 10.14 WIB.

